

**TENGGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI
DI INDONESIA**

(Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RADEN RORO RIZQI PUJASWATI

NIM. 0510110140



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2009

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TENGGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI
DI INDONESIA**

(Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)

Oleh:
RADEN RORO RIZQI PUJASWATI
NIM. 0510110140

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.
NIP:130 518 934

Pembimbing Pendamping

Eny Haryati, SH., MH.
NIP:131 573 925

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.
NIP: 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

**TENGGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI
DI INDONESIA**

(Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi)

Disusun Oleh:

**RADEN RORO RIZQI PUJASWATI
NIM. 0510110140**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.
NIP: 130 518 934

Eny Haryati, SH., MH.
NIP:131 573 925

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.
NIP: 130 518 934

Setiawan Nurdayasakti, SH., MH.
NIP: 131 839 360

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia serta rezeki tiada henti-hentinya sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengemukakan terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tuaku, bapak dan mamahku tercinta, yang telah dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, inspirasi dan keberanian yang tak ternilai lagi besarnya.

Terima kasih juga tak lupa penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terima kasih Bapak atas semua bimbingan dan ilmu yang dibagikan semasa kuliah.
3. Bapak Prof. Masruchin Ruba'i, S.H., MS. selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih Bapak atas setiap saran, kesabaran dan motivasi yang Bapak berikan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Eny Haryati, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, terima kasih Ibu atas setiap saran, bimbingan dan motivasinya kepada penulis. Terlebih lagi atas kesabarannya selama membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.

5. Staf pekerja pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terima kasih atas bahan-bahan dan waktu yang diberikan untuk berkonsultasi.
6. Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih bapak dan ibu dosen atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama masa kuliah.
7. Staf karyawan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah membantu dalam urusan administrasi selama ini.
8. Staf Perpustakaan Pusat dan Staf Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), terima kasih atas pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan literatur selama ini.
9. KeluargaQ tercinta; kakakQ mba Tias dan adik-adikQ: Yoyo, Umi dan Wahyu. Yang selalu memberikan warna dalam hidupQ dan memberikan motifasi kepada penulis untuk terus maju dan berjuang.
10. KeluargaQ di Watu Aji 7 Malang, terutama keluarga Chank (mba Destin, Anya, Ruci dan Ocka), temen sejatiku yang selalu ada saat senang maupun susah ketika merantau. Some people need a lifetime to experience a true friendship, but thanks God I don't need that long time, it's because I have U my Friends. Thanks for being my Friends.
11. SahabatQ Dinar dan Novin, temen senasib, seperjuangan, gudang curhat bareng miss u all.
12. SahabatQ Echa dan Gelap Gulita (Ratih, Via, Ocie, Naomi, Acie, Iid). Suka, duka dan rembug desa kita jalani bersama. Love U all...

13. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Penulis juga memohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang benar.



Malang, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel	x
Abstraksi	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan	
A.1 Pengertian Pidana.....	12
A.2 Jenis-Jenis Pidana	18
A.3 Teori Tujuan Pemidanaan	21
A.4 Tujuan Pemidanaan Di Indonesia	24
B. Pidana Mati	
B.1 Pengertian Pidana Mati.....	25
B.2 Sejarah Pidana Mati Di Indonesia.....	26
B.3 Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan Indonesia	
a. Ancaman Pidana Mati Di Dalam KUHP.....	28
b. Ancaman Pidana Mati Di Luar KUHP.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Grasi.....	30

D. Pelaksanaan Pidana Mati.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Metode Pendekatan	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	
C.1. Bahan Hukum Primer.....	42
C.2. Bahan Hukum Sekunder.....	43
C.3. Bahan Hukum Tersier.....	43
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	
D.1. Pada Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmiah Hukum (PDIH).....	44
D.2. Pada Internet.....	44
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV PEMBAHASAN	
A. KELEMAHAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI YANG DAPAT MEMPENGARUHI TENGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI	
A.1 Keberadaan Pidana Mati di Indonesia.....	46
1. Pendapat Pihak Yang Menyetujui Pidana Mati (Retensionis).....	47
2. Pendapat Pihak Yang Tidak Menyetujui Pidana Mati (Abolisionis).....	52
3. Analisis Mengenai Pendapat Retensionis dan Abolisionis pidana mati	55

A.2 Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

(Grasi Baru) Yang Dapat Mempengaruhi Tenggang

Waktu Eksekusi Pidana Mati Jika Dibandingkan Dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (grasi lama) dan

Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi.

- a. Tidak Adanya Ketentuan yang Mengatur Mengenai
Jangka Waktu Mengajukan Permohonan Grasi 65
- b. Tidak Adanya Ketentuan yang Mengatur Mengenai
Terpidana Mati Atau Keluarganya yang
Tidak Mengajukan Grasi..... 70
- c. Tidak Tegas Mengatur Mengenai Berapa Kali Seharusnya
Terpidana Mati Mengajukan Grasi 74
- d. Tidak Adanya Ketentuan yang Mengatur Mengenai
Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati Setelah Adanya
Penolakan Grasi dari Presiden 76

A.2.1 Akibat Dari Kelemahan-Kelemahan Dalam

UU No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi

1. Ketidakpastian Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati 83
2. Akibat Penundaan Eksekusi Pidana Mati yang Lama
 - a. Bagi Terpidana Mati..... 86
 - b. Bagi Masyarakat..... 88
 - c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 90
 - d. Bagi Negara..... 92

B. RUMUSAN TENTANG TENGGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA

B.1 Konsep Pidana Mati Percobaan Dalam Rancangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 93

B.2 Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati..... 105


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 121

B. Saran..... 124

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Beberapa Ketentuan Yang Dapat Mempengaruhi Waktu Eksekusi Pidana Mati Antara UU No. 22 Tahun 2002 Dengan UU No. 3 Tahun 1950 Dan RUU Grasi..... 63

Tabel 2. Terpidana Mati Yang Telah Dieksekusi Di Indonesia Dari Tahun 1998-2008 78

Tabel 3. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Grasi 118



ABSTRAKSI

RADEN RORO RIZQI PUJASWATI, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 2009, *Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati di Indonesia (Suatu Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS; Eny Haryati, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus penundaan eksekusi pidana mati dalam waktu yang lama dan tanpa kepastian terhadap waktu pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati, salah satunya adalah adanya suatu kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi, dimana grasi tersebut merupakan hak yang harus diberikan kepada terpidana setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memohon pengampunan terhadap putusan tersebut kepada presiden. Terhadap terpidana mati yang mengajukan grasi belum dapat dieksekusi sebelum keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Selain itu, agar adanya suatu kepastian dalam penentuan waktu eksekusi pidana mati sehingga tidak terjadi penundaan eksekusi yang lama dan tanpa kepastian, maka dibutuhkan suatu rumusan yang jelas untuk mengatur tenggang waktu eksekusi pidana mati.

Dalam upaya untuk mengetahui kelemahan dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang dapat mempengaruhi eksekusi pidana mati dan bagaimana rumusan yang sebaiknya untuk mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati, maka metode yang digunakan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan. Jenis dan sumber hukum menggunakan jenis dan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah seluruh jenis dan sumber bahan hukum lengkap, maka dilakukan analisa bahan hukum dengan menggunakan metode interpretasi atau penafsiran pasal-pasal dalam bahan hukum primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kelemahan ketentuan yang dapat mempengaruhi waktu eksekusi pidana mati yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi adalah tidak diaturnya jangka waktu seorang terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi; tidak mengatur ketentuan apabila terpidana mati, keluarga terpidana mati atau pengacaranya yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan permohonan grasi; tidak tegas mengatur mengenai berapa kali seharusnya terpidana mengajukan grasi dan tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai waktu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan grasi dari presiden. Selain itu, jika melihat dari tujuan pemidanaan yang berlandaskan Pancasila dan dari pandangan Internasional maka rumusan tentang tenggang waktu yang dibutuhkan oleh terpidana mati untuk menunggu eksekusi mati adalah dengan masa percobaan selama 5 tahun sejak adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan persyaratan reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki serta ada alasan yang meringankan.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia pada awalnya merupakan makhluk individu, dalam menjalankan aktifitasnya demi memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan manusia lainnya sehingga membentuk suatu masyarakat. Manusia mempunyai sifat istimewa yaitu egois, karena sifat egoisnya tersebut mengakibatkan terjadi konflik kepentingan dalam masyarakat, untuk menyelesaikan konflik tersebut dibutuhkan kesepakatan, hal inilah yang nantinya merupakan cikal bakal terbentuknya hukum. Dalam hukum tersebut memuat ketentuan tentang aturan maupun larangan dalam setiap aktifitas kehidupan manusia, hal ini tidak menjadi masalah apabila manusia mematuhi aturan tersebut, tetapi hal ini akan menjadi masalah apabila manusia melakukan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Ketentuan-ketentuan hukum pada umumnya dan sanksi pidana pada khususnya harus mempunyai kekuatan untuk mendorong manusia agar mentaati aturan hukum yang ada dan memperkecil pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut. Pada sanksi pidana yang mempunyai sifat istimewa tidaklah mustahil ditempuh sikap keras, baik yang berupa pidana penjara yang berat maupun pidana mati.

Pidana mati hingga saat ini masih menimbulkan perdebatan yang tidak pernah ada habisnya, karena adanya pendapat yang pro pidana mati (*Retentionis*)

dan kontra pidana mati (*Abolitionis*) dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Perdebatan yang terjadi adalah berkaitan mengenai efektifitas pidana mati sebagai sarana preventif dan reparatif di Indonesia dimana sarana tersebut merupakan upaya pemerintah melalui penegak hukum untuk menanggulangi tindak kejahatan. Upaya preventif adalah suatu usaha untuk menghindari kejahatan jauh sebelum kejahatan terlaksana, yaitu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, misalnya dengan cara pemberian penerangan atau penyuluhan hukum. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan menjatuhkan pidana yang setimpal dan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam sistem pemidanaan di Indonesia sekarang ini pro kontra pidana mati tidak saatnya lagi untuk diperdebatkan karena di Indonesia telah banyak kasus yang sudah divonis pidana mati dan telah dieksekusi, kecuali apabila menginginkan perubahan dalam KUHP di masa mendatang.

Pemerintah Indonesia tetap menempatkan pidana mati sebagai jenis pidana terberat yang dijatuhkan dibandingkan dengan pidana lainnya, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan yang ada pada pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bahkan materi tentang pidana mati telah diatur secara khusus dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP).

Dalam pasal 10 menjelaskan bahwa Pidana yang dijatuhkan ada dua kelompok pidana, yakni ³³:

1. Pidana pokok, yang terdiri dari :
 - a. Pidana mati ;

³³ Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Ctk. 22, Jakarta: Bumi Aksara, 2001

- b. Pidana penjara ;
 - c. Pidana kurungan ;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana tambahan, terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu ;
 - b. Perampasan barang tertentu ;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Didalam KUHP pidana mati dijadikan sebagai jenis pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya, karena dengan pidana mati terenggutnya nyawa manusia, milik yang paling berharga dan hak asasi manusia untuk mempertahankan hidupnya.

Jika melihat penerapan pidana mati yang ada di Negara Indonesia, maka masih menimbulkan berbagai permasalahan dan harus dilakukan perbaikan terutama dalam hal waktu pelaksanaannya (eksekusi) dari pidana mati itu. Hal ini terkait dengan kasus penundaan pelaksanaan pidana mati yang begitu lama dan tanpa kepastian bahkan terkesan mengulur-ulur waktu eksekusinya, seperti dalam kasus Sumiarsih dan Sugeng anaknya yang merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap satu keluarga pada tahun 1988. Kedua terpidana tersebut menunggu eksekusi mati selama 20 tahun sejak adanya putusan pidana mati dari Pengadilan Negeri sebelum akhirnya dieksekusi. Setelah putusan lalu dilakukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali telah ditempuh dan diperoleh hasil yang sama yaitu dijatuhi pidana mati. Bahkan permohonan Grasi yang dilakukan berulang kali juga telah mendapatkan jawaban yang sama dari Presiden yaitu menolak permohonan grasi yang diajukan. Kedua terpidana tersebut melakukan upaya grasi hingga berulang kali dimana pada grasi yang pertama ditolak oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995, grasi kedua ditolak oleh

Presiden Megawati pada tahun 2003 dan grasi ketiga ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga akhirnya dilakukan eksekusi terhadap kedua terpidana tersebut pada tahun 2008.

Pada dasarnya mengajukan permohonan grasi merupakan suatu hak yang dapat dilakukan oleh terpidana mati sebagai upaya untuk peringanan, perubahan atau penghapusan pelaksanaan pidananya. Adanya penolakan grasi bagi terpidana mati yang mengajukan bisa diartikan sebagai isyarat akan adanya eksekusi pidana mati. Jika melihat dari kasus Sumiarsih dan Sugeng, dapat diketahui bahwa kedua terpidana mati tersebut terkesan ingin menunda-nunda waktu eksekusinya dengan cara mengajukan grasi berulang kali, dimana terhadap mereka terjadi penundaan hingga mencapai jangka waktu 20 tahun sejak dilakukan penahanan terhadap mereka didalam Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 1988. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa upaya pengajuan permohonan grasi dapat berpengaruh terhadap eksekusi pidana mati, maka oleh sebab itu dibutuhkan aturan yang jelas dan tegas dalam mengatur mengenai segala ketentuan tentang grasi.

Ketentuan tentang grasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 (UU Grasi baru), dimana peraturan perundang-undangan tersebut menggantikan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1950 (UU Grasi lama). Selain itu Pemerintah juga telah membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi yang masih merupakan *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) untuk mengatur tentang grasi.

Dalam penerapan UU No.22 Tahun 2002 masih terdapat kelemahan berkaitan dengan pengaturan proses grasi, sehingga berpengaruh terhadap waktu

eksekusi bagi terpidana mati dan terjadinya penundaan yang begitu lama dan tanpa adanya kepastian terhadap waktu eksekusinya.

Ketika adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maka terhadap putusan tersebut sudah dapat dilaksanakan, tetapi masih ada upaya yang dapat dilakukan terpidana untuk mendapatkan pengampunan dari pelaksanaan putusan tersebut, yaitu terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden. Setelah terpidana mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, lalu presiden berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dapat memberikan putusan baik menerima ataupun menolak permohonan grasi tersebut. Jika Presiden menerima permohonan grasi tersebut, maka presiden dapat memberikan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana; tetapi jika Presiden menolak permohonan grasi tersebut, maka eksekusi terhadap terpidana sudah dapat dilakukan, tetapi permasalahannya adalah belum adanya peraturan perundang-undangan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur secara eksplisit mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap dan permohonan grasi pun telah ditolak.

Hal inilah yang menyebabkan Persoalannya, dalam eksekusi pidana mati pemerintah tidak konsekuen untuk menentukan waktu eksekusi pidana mati, karena ketentuan ini tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Hal ini yang akan menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan waktu eksekusi pidana mati sehingga terjadi penundaan eksekusi pidana mati yang begitu lama dan tanpa kepastian, terlebih lagi dengan adanya kelemahan ketentuan yang ada dalam UU No. 22 tahun 2002 yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi

pidana mati. Selain itu dengan tidak diaturnya tenggang waktu eksekusi pidana, maka akan menimbulkan diskriminasi dalam eksekusi pidana mati, dimana aparat penegak hukum dapat menentukan skala prioritas terpidana mati yang dieksekusi terlebih dahulu. Seperti kasus Fabianus Tibo, Marianus Riwu dan Dominggus da Silva terpidana mati terkait dengan kasus Kerusuhan Poso pada tahun 1998-2000 dimana terhadap mereka telah dilaksanakan eksekusi terlebih dahulu pada tanggal 22 September 2006, padahal jika dibandingkan dengan kasus Sumiarsih dan Sugeng dalam hal kapan mereka melakukan tindak pidana (*tempos*) dan kapan putusan mereka telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) atau bahkan dilihat dari penolakan grasi dimana penolakan grasi oleh Presiden terhadap Sumiarsih dan Sugeng lebih dahulu ditolak dibandingkan dengan kasus Fabianus Tibo, Marianus Riwu dan Dominggus da Silva tetapi mengapa justru eksekusi pidana mati terhadap ketiga orang terpidana tersebut lebih didahulukan, padahal jika dilihat ketiga kasus tersebut, para terpidana sudah sama-sama memenuhi syarat untuk dieksekusi mati. Hal ini karena tidak ada aturan yang jelas mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati. Ketidakpastian dalam eksekusi akibat tidak diaturnya tenggang waktu eksekusi pidana mati, dapat memberikan pengaruh bagi pihak terpidananya sendiri, masyarakatnya, Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana mati menunggu waktu eksekusinya bahkan dapat merugikan negara. Terpidana mati dapat mengalami tekanan psikis dan psikologis karena ia harus menunggu hingga waktu yang lama dengan ketidakpastian, kapan eksekusi mati terhadap dirinya akan dilaksanakan ataukah masih ada kemungkinan untuk mendapatkan alternative pidana lain sebagai pengganti pidana mati, jika memang sudah tidak ada kemungkinan untuk

mendapatkan alternative pidana lain untuk meringankan pidananya, mengapa eksekusi tidak segera dilaksanakan, mereka harus menerima pidana perampasan kemerdekaan (penjara) terlebih dahulu dalam waktu yang sangat lama sebelum akhirnya eksekusi pidana mati tetap akan dilaksanakan tanpa mengetahui waktunya dengan pasti, maka sikap seperti itu dapat memberikan hukuman ganda bagi terpidana mati. Dari segi masyarakat pun mulai bertanya-tanya mengenai konsistensi pelaksanaan pidana mati tersebut, apakah jenis pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pidana mati di Indonesia lalu penundaan waktu eksekusi yang begitu lama juga akan membuat kasus tersebut dilupakan masyarakat. Dari segi Lembaga Pemasyarakatan, terpidana mati yang ditunda eksekusinya hingga waktu yang lama dikhawatirkan membuat kericuhan dalam lembaga pemasyarakatan sehingga dapat merugikan napi lain dan petugas pemasyarakatan sendiri. Penundaan Eksekusi yang lama bagi terpidana mati juga membuat kerugian negara dalam hal pengeluaran keuangan negara, karena negara harus mengeluarkan anggaran untuk terpidana mati selama menunggu waktu eksekusinya dalam lembaga pemasyarakatan.

Adanya suatu kelemahan dalam UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi dan tidak adanya suatu ketentuan yang pasti serta kualifikasi mengenai waktu eksekusi pidana mati yang seharusnya dilaksanakan ketika sudah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dan upaya grasi pun telah dilakukan membuat penulis tertarik untuk mengangkat sebagai skripsi dengan judul : “TENGGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada Latar belakang tersebut, permasalahan yang ingin penulis angkat adalah terkait dengan:

1. Kelemahan apakah dari Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati?
2. Bagaimanakah sebaiknya rumusan tentang tenggang waktu eksekusi pidana mati di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mempelajari, memahami dan menganalisis tentang kelemahan dari Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati.
2. Untuk mengetahui, mempelajari, memahami dan menganalisis rumusan tentang tenggang waktu eksekusi pidana mati di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik
 - Memberikan gambaran yang jelas dan pasti tentang aturan hukum yang seharusnya diterapkan terkait dengan tenggang waktu eksekusi pidana mati.
 - Dapat memberikan kontribusi guna menunjang proses belajar mengajar pada Fakultas Hukum khususnya hukum pidana dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Aplikatif

- Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran yang jelas bagi para penegak hukum untuk menentukan kapan seharusnya terpidana mati dieksekusi dan diharapkan penelitian ini menjadi masukan baru bagi para pembuat Undang-Undang untuk mengkaji kembali dan mengaturnya dalam suatu peraturan yang pasti tentang tenggang waktu eksekusi pidana mati

- Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada penulis sebagai calon Sarjana Hukum mengenai pidana mati, khususnya mengenai implementasi pelaksanaannya.

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai waktu eksekusi pidana mati bagi para terpidana mati.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah lalu tujuan dari penelitian ini serta manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang Tinjauan Pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam Tinjauan Pustaka ini diuraikan tentang Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan, Pidana Mati, Tinjauan Umum Tentang Grasi, Pelaksanaan dan Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai kelemahan dari Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang

dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati dan rumusan tentang tenggang waktu eksekusi pidana mati di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini disertai dengan saran-saran yang dapat memberikan kontribusi dalam menyikapi permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

A.1 Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang ada kalanya disebut hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim dengan istilah *recht*. Mezger memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengakibatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada dua hal yaitu:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan
2. Pidana.³⁴

Maksud perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memungkinkan dijatuhi pidana. Perbuatan demikian secara singkat disebut “perbuatan yang dapat dipidana”. Untuk penjatuhan pidana diperlukan adanya perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan larangan itu.

Maksud pidana disini adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Secara khusus, larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).³⁵

³⁴ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM Press, Malang, 2001, Hal 1.

Moelyatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka melanggar larangan tersebut.³⁶

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab Undang-Undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan-aturan pidana yang ada diluar KUHP pada prinsipnya tunduk pada sistem yang ada dalam KUHP. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 103 KUHP “Ketentuan-ketentuan yang ada dalam bab I sampai dengan bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain”.

Sistem pembuktian hukum Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*Persumption of ennocence*). Pidana sebagai rekasi atas delik yang dijatuhkan harus bedasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas

³⁵ Adami Chazawi, **Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hal 24.

³⁶ Moelyatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hal 1.

terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.³⁷

Selain merupakan hasil dari kodifikasi, hukum pidana Indonesia juga telah diunifikasi, yaitu berlaku bagi semua golongan-golongan rakyat sehingga tidak ada dualisme dalam pemberlakuannya, dimana dalam dualisme ini golongan Bumiputra berlaku hukum yang berbeda dari golongan Eropa.

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni, maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoksal, yaitu bahwa pidana di satu pihak diadakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memaksakan kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan kepada orang yang disebut terakhir.³⁸ Sebagai contoh: seseorang yang melakukan pembunuhan berencana terhadap seseorang yang lain, dalam hal ini pembunuh memaksakan kepentingannya dengan mengambil hak hidup orang lain, untuk melindungi kepentingan korban dan calon korban yang lain, maka diberikan pidana dari perbuatan pelaku kejahatan tersebut, negara memberikan pidana dan penderitaan kepada pelaku dengan cara menjatuhkan pidana terberat yaitu pidana mati.

Soedarto sebagaimana yang dikutip oleh Dwidja Priyatno mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang

³⁷ Bambang Waluyo, **Pidana Dan Pidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 9.

³⁸ Bambang Poernomo, **Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan**, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hal 37.

sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁹

Roeslan Saleh merumuskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.⁴⁰

R. Soesilo menyatakan bahwa pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.

Dari beberapa definisi diatas, Dwidja menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang).
3. Pidana yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.⁴¹

Tidak semua sarjana berpendapat bahwa pidana pada hakikatnya adalah suatu penderitaan atau nestapa. Menurut Hulsman (sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno), hakikat pidana adalah “menyerukan untuk tertib” pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku (*gedragsbeinvloeding*) dan penyelesaian konflik (*conflictoplossing*). Penyelesaian konflik dapat terdiri dari perbaikan kerugian yang dialami atau perbaikan

³⁹ Dwidja Priyatno, **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal 6.

⁴⁰ Roeslan Saleh. **Stelsel Pidana Indonesia**. Aksara Baru. Jakarta.1983. Hal. 9

⁴¹ Dwidja Priyatno, **Op cit**, Hal 7.

hubungan baik yang dirusak atau pengembalian kepercayaan antar sesama manusia.⁴²

Hoefnagels melihatnya secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Dilihat secara empiris, pidana memang dapat dilihat sebagai suatu penderitaan tetapi hal ini tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan masih ada pidana tanpa penderitaan. Penderitaan yang ditimbulkan dari pidana dibedakan antara:

1. Penderitaan yang sengaja dituju oleh pemberi pidana;
2. Penderitaan yang oleh pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingan yang sudah diketahui);
3. Penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingan yang tidak diketahui).⁴³

Pidana dan pemidanaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, satu sama lain saling berpengaruh dan melengkapi. Bagian terpenting dari suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah stesel pidananya. Stesel pidana tersebut dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Stesel pidana tersebut memuat aturan-aturan tentang jenis-jenis pidana dan juga memuat aturan tentang ukuran dan pelaksanaan dari pidana-pidana itu. Dari jenis, ukuran dan cara pelaksanaannya itu dapat dinilai bagaimana sikap bangsa itu melalui pembentukan undang-undangnya dan pemerintahannya terhadap warga masyarakatnya sendiri atau terhadap orang asing yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan Pidana.⁴⁴

⁴² *Ibid*, Hal 9

⁴³ *Ibid*, Hal 8

⁴⁴ R. Soedarto, **Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Lokakarya Masalah pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional**, BPHN, Jakarta, 1982, Hal 21.

Menggunakan Pancasila sebagai perspektif Indonesia dalam mendiskusikan pemidanaan, bertolak dari asumsi bahwa secara analitis sila-sila Pancasila sebenarnya memberi peluang yang amat besar untuk menentukan apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia yang bukan saja secara konseptual, tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional.⁴⁵

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila, berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, Pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaannya tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, Pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religius.⁴⁶

Kedua, Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak dasarnya yang paling sederhana serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah meskipun terpidana ada dalam lembaga Pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat prikemanusiannya tidak boleh dikesampingkan demi

⁴⁵ Eka Darmaputra, **Pancasila Identitas dan Modernitas Tinjauan Etis dan Budaya**, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997, Hal 159.

⁴⁶ J.E. Sahetapy, **Suatu Study Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana**, Rajawali, Jakarta, 1982, Hal 284.

membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan dan tingkah laku jahatnya.⁴⁷

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pemidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.⁴⁸

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga Negara yang mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.⁴⁹

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.⁵⁰

A.2 Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10, dimana dalam pasal ini dibedakan atas dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ M. Solehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya**, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 2003, Hal 109.

⁴⁹ Ibid, Hal 110

⁵⁰ Ibid

- Pidana Pokok, meliputi:

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;

- Pidana Tambahan, meliputi:

1. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
2. Perampasaan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Dalam kaitan jenis-jenis pidana, pemerintah berkali-kali melakukan perubahan perumusan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam naskah Rancangan KUHP konsep 2005-2006 jenis-jenis pidana dirumuskan sebagai berikut:

- Pasal 65

1. Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana tertutup;
- c. Pidana pengawasan;
- d. Pidana Denda;
- e. Pidana kerja sosial.

2. Urutan Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Dalam RUU KUHP aturan tentang pidana mati tidak dimasukkan dalam pidana pokok tetapi merupakan jenis pidana yang bersifat khusus.

- Pasal 66

Pidana mati adalah pidana pokok yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif.

- Pasal 67

1. Pidana tambahan terdiri atas:

- a. pencabutan hak-hak tertentu;
- b. perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Pembayaran ganti kerugian;
- e. Pemenuhan kewajiban adapt.

2. Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan lainnya.

3. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidananya

Dari kedua ketentuan tersebut, maka sudah jelaslah bahwa Negara Indonesia menganut pidana mati sebagai jenis pidana terberat.

A.3 Teori Tujuan Pidanaan

Berkaitan dengan tujuan pidana, maka munculah teori-teori mengenai hal tersebut:

- Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
- Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*);
- Teori gabungan (*vereningsings theorien*).

Teori absolute menyatakan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.⁵¹ Teori ini berorientasi pada pembalasan, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Teori relatif menyatakan memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sebagaimana yang dikutip oleh Dwidja Priyatno, menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat (*The Theory of social Defences*). Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point of View*), karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi

⁵¹ Muladi dan Barda Nawawi, **Teori-Teori Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 1984, Hal 10.

kejahatan.⁵² Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu sering disebut teori tujuan (*Utilitarian Theory*). Jadi dasar pembenaran pidana dari teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *Quia Peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Penjatuhan pidana kepada penjahat dalam teori ini bertujuan agar orang akan takut melakukan kejahatan yang sama dengan para penjahat yang dihukum tersebut.

Teori gabungan (*vereningings theorien*) yang pertama antara asas pembalasan dengan asas pertahanan tata tertib hukum, ada yang menitikberatkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan pertahanan sama dalam tata tertib hukum. Tokoh yang menganut unsur Pembalasan antara lain adalah Pompe. Jika menitikberatkan pada pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Van Bemmelen menganut teori gabungan yang menyatakan: pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna dalam masyarakat. Teori yang dikemukakan oleh Grotius

⁵² Dwidja, *Op Cit*, Hal 25.

dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah pebalasan tetapi maksud dari tiap-tiap pidana ialah melindungi tata hukum. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan apabila tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum itu.

Teori gabungan yang kedua yaitu yang menitikberatkan pada perlindungan tata tertib masyarakat. Penderitaan atas dijatuhkannya pidana dalam teori ini tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Menurut Thomas Aquino, bahwa yang menjadi dasar pidana adalah kesejahteraan umum.

Teori gabungan yang ketiga, yaitu yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Dari pendekatan historis dan teoritik, pidana mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Teori ini mengharapkan, bahwa tujuan pidana mati dijatuhkan adalah untuk pembinasaan, apabila pelaku kejahatan berat itu sudah tidak dapat diperbaiki dan dibina lagi, sehingga pelaku tersebut bisa merasakan penderitaan yang sama dengan korbannya. Karena ia sudah tidak ada perubahan kearah manusia yang lebih baik dan tidak menunjukkan rasa menyesal serta pembinaan yang dilakukan juga akan terasa sia-sia maka terhadap terpidana mati tersebut dapat segera dilakukan eksekusi. Dengan demikian, masyarakat akan terlindungi dari adanya keresahan yang diakibatkan oleh penjahat tersebut dan juga pidana mati ini dapat dijadikan usaha untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan, sifatnya menakut-nakuti orang banyak termasuk narapidana yang tidak terkena

pidana mati, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Akan tetapi menurut berbagai hasil penelitian menunjukkan tidak ada korelasi positif antara pidana mati dan penurunan angka kejahatan. Bila ada yang berpendapat pidana mati bisa menimbulkan efek jera, hal itu tidak sepenuhnya benar. Di Inggris dua ratus tahun yang lalu, para pencopet selalu dipidana mati dengan cara digantung di lapangan terbuka di depan publik, ironisnya saat pelaksanaan pidana mati tersebut berlangsung, para pencopet justru beraksi.

A.4 Tujuan Pemidanaan di Indonesia

Secara umum beberapa literatur hukum pidana mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah berdasarkan pada ketiga teori yang telah disebutkan diatas. Mengenai tujuan pemidanaan di Indonesia sampai saat ini belum dirumuskan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Akan tetapi jika dilihat dari kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka selayaknya tujuan pemidanaan di Indonesia harus sesuai dengan makna yang ada dalam Pancasila. Hal ini mengandung artian, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia harus sesuai dengan Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan (demokrasi) dan keadilan sosial.

Perumusan tujuan pemidanaan di Indonesia baru dapat dilihat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang merupakan Ius Constituendum (hukum yang merupakan cita-cita masa yang akan datang).

Tujuan pemidanaan Indonesia dalam RUU KUHP terdapat dalam pasal 50 ayat (1) dan (2), yaitu:

Ayat (1)

1. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. membebaskan rasa bersalah para terpidana.

Ayat (2)

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Berdasarkan rumusan RUU KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan tujuan pemidanaan di Indonesia, bertolak dari suatu pandangan filosofis tertentu yaitu filosofi pembinaan (*Threatmena Phylosophia*), dimana didalamnya juga masih ada unsur pembalasan, penghapusan dosa dan pemberian efek jera.

B. Pidana Mati

B.1 Pengertian Pidana Mati

Pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula

kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya.⁵³

Pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat yang dijatuhkan dan hanya diberikan kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana berat. Pidana mati ini merupakan *Ultimum Remidium* (obat terakhir) dalam hukum pidana, karena pidana mati baru akan di berikan apabila sudah tidak ada lagi upaya-upaya pada bidang hukum lain. Penjatuhan pidana mati harus bedasarkan pertimbangan yang matang bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan pidana lainnya tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan. Terpidana yang dijatuhi pidana mati dianggap telah melakukan suatu kejahatan yang membahayakan sehingga dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan yang sama kelak di kemudian hari (orang yang tidak dapat diperbaiki) sehingga terhadapnya harus dilakukan suatu upaya untuk meniadakan orang-orang tersebut dengan dipidana mati.

B.2 Sejarah Pidana Mati Di Indonesia

Pidana mati adalah pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan berat saja, misalnya kejahatan yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pidana mati itu adalah alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu-individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi.

Berbicara tentang pidana mati, tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sejarah KUHP yang berlaku di

⁵³ Roelan Shaleh, **Masalah Pidana Mati**, Aksara Baru, Jakarta, 1978, Hal 12.

Indonesia berasal dari Belanda karena Negara Belanda telah menjajah Negara Indonesia selama kurang lebih 350 tahun sehingga produk hukum yang dikeluarkan masih merupakan warisan dari Negara Belanda. Jadi KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini merupakan kondifikasi dari KUHP Belanda. Kodifikasi dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Inlanders* (WvSVinl) terjadi pada 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di Belanda, maka pada tahun 1915 diundangkanlah *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie* (WvSI).

Berbeda dengan Belanda, di Indonesia dalam WvSI masih mencantumkan tentang pidana mati. Di Belanda sendiri pada tahun 1870, tiga tahun sebelum mempertahankan pidana mati dalam WvSI yang diberlakukan di Indonesia adalah keadaan-keadaan yang Khusus daripada Indonesia (sebagai jajahan dari Belanda). Bahaya terganggunya ketertiban hukum lebih besar dan lebih mengancam, Penduduknya lebih berwarna yang besar kemungkiannya untuk bentrok dengan yang lainnya, pemerintah dan kepolisian kurang lengkap, Berdasarkan keadaan-keadaan ini maka dipandang tidak dapatlah dilenyapkan pidana mati itu sebagai senjata yang paling utama dari pemerintah.⁵⁴ Pidana mati dipertahankan di Indonesia sebagai hukum darurat dan penerapan hukuman mati di Indonesia dibatasi pada kejahatan-kejahatan yang dianggap terberat oleh pemerintahan kolonial.

Setelah kemerdekaan, WvSI berubah nama menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara resmi berlaku di seluruh Indonesia pada tanggal 29 September 1958.

⁵⁴ Ahkiar Salmi, **Eksistensi Hukuman Mati**, Askara Persada, Jakarta, 1985, Hal 21.

Dalam KUHP ini masih memiliki beberapa pasal yang diancam pidana mati yang tersebar dalam buku II KUHP.

B.3 Pidana Mati Dalam Perundang-Undangan Indonesia

Ancaman pidana mati selain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat dalam beberapa Undang-Undang di luar KUHP.

a. Ancaman Pidana Mati Di Dalam KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan-kejahatan yang berat yaitu :

1. Kejahatan terhadap negara (pasal 104,111 ayat (2), 124 ayat (3), 140 ayat (3), KUHP.
2. Pembunuhan dengan berencana. (pasal 340) KUHP.
3. Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam pasal 365 ayat (4)
4. Pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut 368 ayat (2) KUHP.
5. Pembajak di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP.
6. Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana dan prasarana penerbangan sebagaimana yang disebut dalam pasal 479k ayat (2) dan pasal 479o ayat (2) KUHP.

b. Ancaman Pidana Mati Di Luar KUHP

Selain diancam dalam KUHP, pidana mati juga terdapat pada Undang-undang lainnya seperti:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api;
2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 (Pnps) Tahun 1959 Tentang wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara agung dan tentang memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan;
3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959 Tentang Memperberat Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi;
4. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom;
5. Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
6. Pasal 80 ayat (1), (2), (3); pasal 81 ayat (3) huruf a dan pasal 82 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Pidana Narkotika;
7. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diamandemen menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
8. Pasal 36 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;

9. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme.

C. Tinjauan Umum Tentang Grasi

Sebelum terpidana mati mengajukan grasi kepada Presiden, maka harus ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar mengetahui dengan pasti bahwa terpidana tersebut benar-benar bersalah.

Apabila seseorang dijatuhi pidana mati oleh hakim pengadilan tingkat pertama, maka ia dapat menggunakan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, apabila hakim Pengadilan Tinggi tetap mengukuhkan putusan dari Pengadilan Negeri maka terpidana dapat menggunakan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, jika hakim agung mengukuhkan putusan Pengadilan Tinggi, maka putusan tersebut dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Upaya hukum Banding dan kasasi merupakan upaya hukum biasa, tetapi selain upaya hukum tersebut, masih terdapat upaya hukum lainnya yang dapat digunakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dikategorikan sebagai upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum.

Selain upaya hukum biasa dan luar biasa tersebut, dalam tata hukum di Indonesia masih terdapat hal yang memungkinkan adanya perubahan terhadap pidana mati yang memiliki kekuatan hukum yang tetap yaitu grasi. Grasi merupakan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan kepada terpidana

yang mengajukan grasi, jadi pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan terkait dengan penilaian putusan hakim.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2002, Grasi adalah Pengampunan berupa perubahan, peringanan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan presiden.

Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Lamintang, mengemukakan bahwa grasi adalah merupakan suatu pernyataan dari kekuasaan tertinggi yang dinyatakan bahwa akibat-akibat menurut hukum pidana dari suatu delik itu ditiadakan baik seluruhnya atau untuk sebagian.⁵⁵

Menurut J.C.T. Simorangkir, pengertian grasi adalah wewenang kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim untuk menghapuskan seluruhnya, sebagian atau merubah sifat atau bentuk hukuman itu.

Prof. Subekti, S.H. dan Tjitro Sudibio, dalam kamus hukum memberi arti akan lembaga grasi, yaitu sebagai suatu hak untuk membebaskan seluruhnya, membebaskan sebagian atau mengganti jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan hakim Indonesia baik sipil maupun militer dengan keputusan-keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap selama terhukum berada di Negara Republik Indonesia.

Dalam Ilmu Pengetahuan grasi dibedakan menjadi empat (4) bentuk yaitu:

1. Grasi dalam arti sempit
Penghapusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁵⁵ Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, Armico, Bandung, 1984, Hal 245.

2. Amnesti

Amnesti adalah suatu pernyataan secara umum tentang penghapusan semua akibat hukum dari suatu tindak pidana tertentu bagi setiap orang yang terlibat atas terjadinya tindak pidana tersebut baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana, baik yang telah dijatuhi penuntutan maupun yang belum dilakukan penuntutan, baik yang telah dilakukan penyidikan maupun yang belum dilakukan penyidikan.

3. Abolisi

Abolisi adalah penghapusan hak untuk melakukan penuntutan/penghentian dari proses penuntutan yang sedang dilakukan.

4. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan kembali atas haknya dalam kemampuan, kedudukan dalam hukum yang telah dicabut berdasarkan putusan hukum.⁵⁶

Lembaga Grasi sudah lama dikenal yaitu sejak kekaisaran Romawi. Pada dasarnya pemberian grasi lebih merupakan kemurahan hati raja berdasarkan atas belas kasihan.

Grasi merupakan koreksi atas keputusan hakim yang didasarkan pada keadaan-keadaan yang terjadi setelah adanya keputusan hakim. Mengenai hal ini Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Lamintang berpendapat, menurut pandangan hukum dewasa ini, lembaga grasi tidak boleh lagi dipergunakan sebagai kemurahan hati raja melainkan harus dipergunakan sebagai alat untuk meniadakan ketidakadilan, yaitu apabila hukum yang berlaku didalam

⁵⁶ Masruchin Ruba'i, **Mengenal Pidana dan Pemdanaan di Indonesia**, IKIP, Malang, 1997, Hal 80-81.

pemberlakuannya dapat menjurus kepada suatu ketidakadilan. Kepentingan negara juga dapat diberikan sebagai alasan pemberian grasi.⁵⁷

Syarat mengajukan permohonan Grasi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi adalah:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Pasal 2 ayat 1)
2. Putusan pengadilan yang dapat dimintakan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 tahun.
(Pasal 2 ayat 2)
3. Permohonan grasi hanya diajukan satu (1) kali, kecuali dalam hal:
(Pasal 2 ayat 3)
 - Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut.
 - Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu dua tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Terhadap permohonan dari terpidana, Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2002.

⁵⁷ Lamintang, *Op Cit*, Hal 252.

Dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002, pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa :

a. Peringatan atau perubahan jenis pidana

Dengan cara mengganti pidana yang dijatuhkan dengan pidana lain yang lebih ringan.

b. Pengurangan jumlah pidana

Dengan cara penghapusan sebagian dari pidana yang dijatuhkan (mengurangi sebagian pidana yang dijatuhkan).

c. Penghapusan pelaksanaan pidana

Dengan cara penghapusan seluruh pidana yang dijatuhkan.

Tata Cara Pengajuan Grasi Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi:

1. Terpidana atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden (pasal 6 ayat 1); bagi terpidana mati permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana (pasal 6 ayat 2).
2. Permohonan Grasi dapat diajukan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu (pasal 7 ayat 1 dan 2).
3. Pengajuan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, keluarga dan kuasa hukumnya kepada presiden (Pasal 8 ayat 1).
4. Salinan permohonan grasi tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan ke Mahkamah Agung melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana (Pasal 8 ayat 2 dan 3).

5. Permohonan grasi dan salinannya yang diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) akan disampaikan kepada Presiden dan salinanya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat tujuh (7) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

D. Pelaksanaan Pidana Mati

Pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh jaksa sebagaimana terdapat dalam pasal 270 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pelaksanaan pidana mati tidak dilaksanakan dimuka umum tetapi berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 KUHAP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 11 dijelaskan bahwa pidana mati dilaksanakan oleh Algojo pada tempat gantungan dengan menjerat tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Tetapi tata cara pelaksanaan pidana tersebut dianggap kurang sesuai maka ketentuan pada pasal 11 KUHP tidak digunakan lagi dan digantikan dengan tata cara pelaksanaan pidana mati yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 PENPRES Tahun 1964. Pada Undang-Undang ini, pelaksanaan pidana matinya telah dirubah dengan cara sebagai berikut : dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang pelaksanaan putusan pengadilan, maka pelaksanaan

pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.⁵⁸

Sampai saat ini tata cara eksekusi terhadap terpidana mati harus ditempuh berdasarkan UU No. 2 PNPS Tahun 1964. Adapun mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut :

Pasal 2 : (1) Jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, maka pidana mati dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

(2) Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam satu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.

Pasal 3 : (1) Kepala Polisi Komisariat Daerah tempat kedudukan pengadilan tersebut dalam pasal 2, setelah mendengar nasehat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati.

(2) Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Komisariat Daerah lain, maka Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam ayat (1) merundingkannya dengan Kepala Polisi komisariat Daerah lain itu.

(3) Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam (1) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana

⁵⁸ Roelan Shaleh, *Op cit*, Hal 18-22

mati dan menyediakan tenaga-tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 4 : Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) atau Perwira yang ditunjuk olehnya menghadiri pelaksanaan pidana mati tersebut bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pasal 5 : Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana di tahan dalam penjara atau tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.

Pasal 6 : (1) Tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pelaksanaan pidana mati, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut.

(2) Apabila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Pasal 7 : Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan

Pasal 8 : Pembela terpidana, atas permintaannya sendiri atau atas permintaan terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati.

Pasal 9 : Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

Pasal 10 : (1) Untuk pelaksanaan pidana mati Kepala Polisi Komisariat Daerah tersebut dalam pasal 3 ayat (1) membentuk sebuah regu Penembak

yang terdiri dari seorang Bintara, dua belas orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira, semuanya dari Brigade Mobile.

(2) Khusus untuk pelaksanaan tugasnya ini, Regu Penembak tidak mempergunakan senjata organiknya.

(3) Regu Penembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.

Pasal 11 : (1) Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup.

(2) Jika diminta, terpidana dapat disertai oleh seorang perawat rohani.

(3) Terpidana berpakaian sederhana dan tertib.

(4) Setibanya di tempat pelaksanaan pidana mati, Komandan pengawal menutup mata si terpidana dengan sehelai kain, kecuali jika terpidana tidak menghendaknya.

Pasal 12 : (1) Terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut.

(2) Jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikatkan kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.

Pasal 13 : (1) Setelah terpidana siap di tembak di mana dia akan menjalankan pidana mati, maka Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4.

- (2) Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak tidak boleh melebihi sepuluh meter dan tidak boleh kurang dari lima meter.

Pasal 14 : (1) Apabila semua persiapan telah selesai, maka Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut dalam pasal 4 memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.

- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.

- (3) Dengan menggunakan pedangnya sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberikan perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.

- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa dia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.

- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat minta bantuan seorang dokter.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵⁹ Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tenggang waktu eksekusi pidana mati.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu merupakan suatu pendekatan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶⁰ Alasan penulis menggunakan metode pendekatan Undang-Undang karena penulis ingin mempelajari, mengkaji dan menganalisis kembali Undang-Undang Nomor 22

⁵⁹ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2007, Hal 295.

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal 93.

Tahun 2002 tentang grasi, dimana permohonan grasi tersebut merupakan hak yang diberikan kepada terpidana mati untuk peringanan, perubahan atau penghapusan pelaksanaan pidananya sebelum terpidana mati di eksekusi. Hal ini berarti ketentuan yang mengatur tentang grasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 secara tidak langsung ikut mempengaruhi waktu eksekusi pidana mati. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini masih terdapat berbagai kelemahan yang dapat menghambat eksekusi dari pidana mati tersebut. Selain itu dalam Perundang-undangan hukum positif di Indonesia masih belum mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati ketika sudah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, padahal jika melihat dari isu hukum yang ada mengenai eksekusi pidana mati, banyak sekali kasus penundaan eksekusi pidana mati dalam waktu yang lama dan tanpa kepastian terhadap pelaksanaannya.

Untuk mempertajam hasil analisa, maka penulis juga membandingkan kelemahan dalam UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi yang baru dengan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Grasi yang lama dan juga memperbandingkan dengan RUU Grasi yang masih merupakan *ius constituendum*. Peraturan yang ada sekarang ini dianalisa untuk dibandingkan dengan peraturan yang lama dan peraturan yang akan datang, terkait dengan ketentuan-ketentuan yang mempengaruhi waktu eksekusi pidana mati. Selain itu penulis juga menganalisa RUU KUHPidana terkait dengan masalah tenggang waktu eksekusi mati.

Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat tepat apabila dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum menitikberatkan pada data sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁶¹ Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan⁶², yakni:

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi yang lama;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang baru;
- Undang-Undang Nomor. 2 PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang di Jatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Pengadilan Umum Dan Militer;
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika;

⁶¹ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI-PRESS, Jakarta, 1986, Hal 252.

⁶² Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia. Jakarta, 1990.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati khususnya mengenai tenggang waktu pelaksanaannya.

C.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁶³ sehingga dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari:

Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil karya Ilmiah para sarjana dan hasil penelitian, jurnal hukum, pendapat pakar hukum dan buku-buku penunjang lainnya

C.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁴ Bahan hukum

⁶³ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002, Hal 195.

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, PT. Raja Grafindo Persada., Jakarta, 2001, Hal 12.

tersier yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari: kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan internet.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier, penulis mendapatkannya melalui study kepustakaan dan browsing internet dari:

D.1. Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Pusat Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmiah Hukum (PDIH)

Dalam memperoleh bahan-bahan yang ada di perpustakaan tersebut adalah dengan cara membaca, menginfentarisir dan mendokumentasikan bahan yang ada hubungannya dengan Pidana mati dan Pelaksanaannya.

D.2. Internet

Dalam memperoleh bahan dari internet dilakukan dengan cara mengakses situs Goggle dan mencari artikel tentang pidana mati dan pelaksanaannya, lalu mengumpulkan data dari internet, membaca, menginfentarisir dan mendokumentasikan bahan-bahan tersebut.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan metode interpretasi atau penafsiran pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi dan bahan hukum lainnya terkait dengan permasalahan tenggang waktu

eksekusi pidana mati. Analisa bahan hukum yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap identifikasi

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah menginventarisasi bahan-bahan hukum tentang pidana mati dan pelaksanaannya.

2. Tahap deskripsi

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan penganalisaan terkait dengan kelemahan UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati dan menganalisa bahan hukum terkait dengan rumusan yang sebaiknya untuk menentukan tenggang waktu eksekusi mati.

3. Tahap analisis fungsional

Dalam tahap ini yang dilakukan adalah melakukan penarikan kesimpulan dari tahapan-tahapan yang sebelumnya.

BAB IV PEMBAHASAN

A. KELEMAHAN DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI YANG DAPAT MEMPENGARUHI TENGGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI

A.1. Keberadaan Pidana Mati di Indonesia

Sebelum penulis membahas lebih lanjut mengenai kelemahan dari Undang-Undang 22 Tahun 2002 tentang grasi yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati, ada baiknya penulis membahas mengenai keberadaan pidana mati terlebih dahulu, hal ini untuk mengetahui eksistensi pidana mati dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Keberadaan pidana mati di Indonesia saat ini tidak terlepas dari perdebatan antara pihak yang pro pidana mati (Retensionis) dan kontra pidana mati (Abolisionis) dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya, baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Berikut adalah perdebatan pendapat-pendapat pihak yang pro pidana mati (Retensionis) dan kontra pidana mati (Abolisionis).

1. Pendapat Pihak Yang Menyetujui Pidana Mati (Retensionis)

Menurut Mahkamah Konstitusi (MK), pidana mati tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁵

HAM yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari Pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945, menurut MK, dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci, yaitu Pasal 28J, bahwa hak asasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial.

Pandangan konstitusi itu, menurut MK, diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak asasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum.

Alasan tokoh-tokoh yang setuju atau mendukung adanya pidana mati ini, diantaranya adalah:

- a. De Bussy, sarjana hukum Belanda ini menyatakan bahwa pidana mati diperlukan di Indonesia karena di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan yang serius terhadap ketertiban umum di Indonesia adalah lebih besar, sehingga di Indonesia masih dicantumkan secara tegas pidana mati dalam suatu Kitab Undang-Undang, Sedangkan di negara Belanda sudah dihapuskan.

⁶⁵ Koran Suara Merdeka, terbitan 31 Oktober 2007

- b. Sependapat dengan De Bussy, Lemaire menambahkan, Indonesia sebagai negara jajahan yang mempunyai ruang lingkup yang luas, dengan susunan penduduk yang beraneka ragam (*een koloniabel gebied van groten met uit zeerverschilende bestanddelen samen gestelde bevolking*), yang pada akhirnya pidana mati dianggap sebagai suatu senjata yang mempunyai karakter menakutkan yang tidak terdapat pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara).
- c. Bischoff van Ysselmonde berpendapat bahwa ancaman dan pelaksanaan pidana mati harus ada dalam tiap-tiap negara dan masyarakat yang teratur, baik ditinjau dari sudut keputusan hukum maupun dari sudut tidak dapat ditindaknya. Keduanya *Jure divino humano*. Pedang pidana, seperti juga pedang yang harus ada pada negara. Hak dan kewajiban ini tidak dapat diserahkannya begitu saja, tetapi haruslah dipertahankannya dan juga digunakannya.
- d. Jonkers membela pidana mati dengan alasan bahwa walaupun ada keberatan terhadap pidana mati yang seringkali diajukan, ialah bahwa pidana mati itu tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan dan diakui, bahwa ada kekhilafan dan kekeliruan dalam putusan hakim, lalu tidak dapat diadakan pemilihan hak yang sesungguhnya. Putusan hakim biasanya didasarkan atas alasan-alasan yang benar. Kesesatan dalam putusan hakim yang jarang terjadi tidak boleh dijadikan ukuran dalam menentukan manfaat suatu pidana yang diancamkan dan dijatuhkan.
- e. Lombroso dan Gorofalo berpendapat, bahwa pidana mati adalah mutlak harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak

mungkin dapat diperbaiki lagi. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi dan dengan adanya pidana mati ini, maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya. Begitu pula hilangnya ketakutan-ketakutan kita kalau-kalau orang-orang demikian itu melarikan diri dari penjara dan membuat kejahatan lagi dalam masyarakat.

f. Hazewinkel Suringa berpendapat, bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal yang pada setiap masa revolusioner kita cepat dapat dipergunakan.

g. H.G. Rambonnet yang mengatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk mempertahankan ketertiban hukum dan dilakukan melalui pemidanaan. Berdasarkan hal ini, pemerintah mempunyai hak untuk memidana, artinya membalas kejahatan, karena hak dari pemerintah itu untuk memidana adalah akibat yang logis daripada haknya untuk membalas dengan pidana. Apabila terdapat kejahatan yang tidak hanya mengganggu ketertiban pada suatu hal tertentu, tetapi meluas, umpamanya penghianatan terhadap negara maka tujuan pidana mati telah terjawab dengan melenyapkan penjahat itu dari turut sertanya dalam kesejahteraan umum.

h. De Savorin Lohman menyatakan, bahwa hukum pidana itu pada hakekatnya tidak lain daripada suatu hukum membalas dendam. Bila suatu kejahatan itu dilakukan, maka kejahatan itu menghendaki adanya pembalasan. Hal ini tidak terjadi hanya sekarang, tetapi seperti itulah selalu dan dimana-mana demikian.

- i. Oemar Seno Adji berpendapat, bahwa sesama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tata tertib masyarakat diancamkan dan dibahayakan oleh hal-hal yang tidak mengenal prikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati.
- j. Baharudin Lopa berpendapat bahwa, pidana mati masih diperlukan dalam kasus kejahatan berat. Pidana mati merupakan pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan serupa dengan yang diperbuat terpidana mati. Pidana mati sama sekali tidak bertentangan dengan kemanusiaan, justru dengan adanya pidana mati rasa kemanusiaan masyarakat yang terancam kejahatan-kejahatan sadis bisa dilindungi.⁶⁶
- k. Yusril Ihza Mahendra mengakui banyak Undang-Undang baru yang mencantumkan pidana mati. Hukum harus merefleksikan kesadaran hukum, tidak mungkin pemerintah membuat hukum sendiri semauanya. Di Indonesia hukum adat begitu kuat pengaruhnya dan hukum adat mengenal adanya pidana mati, selain hukum adat, dalam hukum islam juga mengenal adanya pidana mati dan Indonesia 90% masyarakatnya beragama Islam. Dengan kata lain pidana mati sebagai hukum positif berangkat dari adat dan hukum islam yang berakar dari masyarakat Indonesia.
- l. Hartawi A. M. memandang ancaman dan pelaksanaan pidana mati sebagai *social defence*, pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya atau ancaman

⁶⁶ Baharudin Lopa, **Penundaan Eksekusi Kurang Baik**, <http://www.Republika.com>, terbitan 25 Agustus 1995.

bahaya besar yang mungkin terjadi dan akan menimpa masyarakat yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum dalam pergaulan hidup manusia bermasyarakat dan beragama serta bernegara.

- m. Bismar Siregar menghendaki tetap dipertahankan pidana mati dengan maksud untuk menjaga sewaktu-waktu kita membutuhkan masih tersedia, sebab kalau seorang penjahat sudah berlaku keji tanpa prikemanusiaan, pidana apalagi yang pantas selain pidana mati.
- n. Prof. Dr. J. E. Sehatapy menyatakan bahwa:
Pidana mati dapat menjamin bahwa penjahat tidak akan berkutik lagi sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku.

Bedasarkan beberapa pendapat para pakar tersebut, penulis dapat menyimpulkan alasan para pihak yang tetap mempertahankan pidana mati adalah:

1. Bahwa pidana mati tetap dipertahankan untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban hukum;
2. Bahwa pidana mati dipertahankan untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan bagi pihak pelakunya tanpa merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia.
3. Untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara jika terpidana berbahaya bagi masyarakat dan negara;
4. Pidana mati tetap dipertahankan karena faktor budaya dan hukum adat di Indonesia yang mengakui adanya pidana mati.

2. Pendapat Pihak Yang Tidak Menyetujui Pidana Mati (Abolisionis)

- a. Beccaria adalah tokoh dari abad ke-18 berkebangsaan Italy yang sangat menentang adanya pidana mati. Beccaria menunjukkan adanya pertentangan antara pidana mati dengan doktrin *contra social*. Hidup adalah sesuatu yang tidak dapat dihilangkan secara legal dan membunuh adalah perbuatan tercela, karena pembunuhan yang manapun juga dimana mengijinkan pidana mati di dalam *contra social* adalah immoral dan oleh karena itu tidak sah. Beccaria oleh ilmu pengetahuan hukum dianggap sebagai orang pertama yang meletakkan dasar daripada aliran klasik. Jiwa khas dari aliran itu ialah, bahwa pidana itu besar kecilnya ditentukan sama untuk perbuatan yang sama.⁶⁷
- b. Ferri berpendapat, bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.
- c. Rolling menyatakan, bahwa pidana mati justru mempunyai daya destruktif, yaitu apabila negara tidak menghormati nyawa manusia dan menganggap tepat untuk tetap tenang melenyapkan nyawa seseorang, maka ada kemungkinan besar dan akan berkurang pulalah rasa hormat orang pada manusia. Disamping itu ada lagi suatu bahaya yaitu perbuatan membunuh yang dilakukan oleh negara akan memancing suatu perlawanan pula terhadap negara tersebut.
- d. Von Henting menyatakan, bahwa pengaruh yang kriminogen pidana mati terutama sekali disebabkan karena negara telah memberikan suatu contoh

⁶⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, **Op Cit**, Hal 37.

yang jelek dengan pidana mati tersebut. Sebenarnya negaralah yang berkewajiban untuk mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan yang bagaimanapun.

e. Van Bemmelen berpendapat, bahwa pidana mati menurunkan wibawa pemerintah, pemerintah mengakui ketidak mampuannya dan kelemahannya. Ia tidak lagi menguasai keadaan dan tidak berusaha mencari jalan lain, oleh karena itulah terjadi bahaya yang definitif.

f. Leo Polak menyatakan, “Keadilan pembalasan melarang pidana mati”, alasannya, jika pidana mati segera dilaksanakan, maka manusia tidak merasakan pidana itu. Selama pidana mati belum dilaksanakan tetapi telah diputuskan, maka terpidana menjadi tersiksa, ketakutan yang tidak dimaksudkan sebagai pidana.

g. Ernest Bowen Rowlands menyatakan bahwa, pidana mati tidak dapat diperbaiki. Apabila seorang hakim telah keliru dan pidana mati telah dilaksanakan, tidak akan bisa kehidupan dikembalikan kepada terpidana mati, sedangkan kekhilafan yang terjadi dalam dijatuhkannya pidana penjara dapat dibebaskan, rugi dapat dibayar sedangkan pidana mati tidak dapat tergantikan.

h. In Cassutto berpendapat bahwa, pada pidana mati ditemui kesukaran-kesukaran yang serius, pertama-pertama tentang kemungkinan terjadinya kekhilafan yang tidak mungkin dapat diperbaiki dan dalam persidangan tidak menutup kemungkinan adanya kecurangan dalam persidangan dengan saksi palsu.

- i. Damstee berpendapat, bahwa cukuplah untuk mencegah mereka terhadap orang-orang lain dengan membuat penjara-penjara yang kuat dimana tidak mungkin mereka melarikan diri lagi. Damstee tidak percaya kegunaan pidana mati tetapi percaya akan keburukan pidana mati
- j. Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa karena orang semakin tahu betapa buruk pidana mati itu sehingga berturut-turut banyak negara menghapuskannya, mengapa Indonesia bersikukuh untuk mempertahankannya.
- k. J.E Sahetapy, merupakan golongan abolisionis sebatas pada pembunuhan berencana saja. J.E. Sahetapy menyatakan bahwa anacam pidana mati pada pembunuhan berencana tidak bersumber pada Pancasila.
- l. T. Gayus Lumbuun menyatakan, bahwa pidana mati sangat bertentangan dengan hak asasi manusia dan Pancasila.

Pandangan beberapa pakar hukum tersebut pada intinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pidana mati ditentang dengan alasan putusan hakim tidak dapat dijamin kebenarannya, sehingga apabila terjadi kesalahan sama sekali tidak dapat diperbaiki;
2. Pidana mati membawa dampak yang buruk terhadap masyarakat;
3. Pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan Pancasila.

3. Analisis Mengenai Pendapat Retensionis dan Abolisionis pidana mati

Jika melihat secara garis besar alasan pendapat pihak yang menyetujui adanya pidana mati di Indonesia dan alasan pendapat pihak yang menolak adanya pidana mati, maka penulis mencoba menganalisis alasan golongan yang retensionis dan Abolisionis.

Menurut golongan retensionis alasan utama dipertahankannya pidana mati adalah untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban hukum.

H. G. Ramboneet menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk mempertahankan ketertiban hukum dan di dalam usahanya dapat diwujudkan melalui pemidanaan.

Di Indonesia pidana mati diancamkan untuk kejahatan-kejahatan yang tidak hanya mengganggu ketertiban dalam satu bagian tertentu saja tetapi meluas. Dengan adanya pidana mati untuk kejahatan-kejahatan yang berat, maka salah satu tujuan pidana mati telah terjawab dengan mengurangi para pelaku kejahatan dari turut sertanya dalam mengganggu ketertiban umum.

Tujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban hukum ini sejalan dengan salah satu tujuan pembalasan dari pidana mati. Penulis sepakat jika pidana mati dipertahankan untuk menjaga ketertiban umum dan ketertiban hukum dengan jalan membalas perbuatan pelaku kejahatan tersebut tetapi dengan melihat aspek keadilan dan kemanusiaan bagi pihak pelakunya tanpa merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kejelasan terhadap pelaksanaan pidana mati.

Selain itu penulis setuju dengan pendapatnya Hartawi. A. M. bahwa pidana mati dapat dipergunakan sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara terhadap bahaya atau ancaman kejahatan berat yang menimpa masyarakat termasuk hak-hak korban pada khususnya.⁶⁸ Pidana mati digunakan untuk mencegah dan menjamin keselamatan masyarakat dan negara dari bahaya yang mengancam, maksud mencegah adalah mencegah adanya pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat dan negara.

Jika pidana mati dihapuskan, maka kemungkinan untuk tidak terjaminnya kepentingan masyarakat dan negara lebih mungkin terjadi lagi. Oleh karena itu pidana mati tetap dipertahankan agar, jika sewaktu-waktu diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara, alat berupa pidana mati masih ada.⁶⁹

Alasan terakhir tetap dicantumkannya pidana mati adalah karena faktor adat dan budaya masyarakat Indonesia yang sudah mengenal adanya pidana mati dan menerima adanya pidana mati. Hukum adat di Indonesia mengenal adanya hukum pembalasan (*Lex Talionist*), hal ini dapat terlihat dengan adanya pepatah “utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara”. Jadi dari masyarakat Indonesia sendiri pidana mati bukanlah hal yang baru dan mereka mengakui keberadaannya dan mematuhi sebagai bagian dari hukum adat.

⁶⁸ Hartawi. A. M, **The Death Penalty**, Majalah Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun.

⁶⁹ Djoko Prakoso dan Nurwacid, **Op Cit**, Hal. 56.

Maka berdasarkan analisis terhadap beberapa alasan tersebut maka, pada dasarnya penulis sepakat apabila pidana mati tetap dipertahankan dalam pemidanaan di Indonesia. Selain itu, jika melihat alasan pihak abolisionis untuk menolak keberadaan pidana mati di Indonesia menurut penulis tidak cukup kuat dan tidak bedasar.

Alasan pertama yang digunakan golongan abolisionis adalah pidana mati harus dihapuskan karena putusan hakim tidak ada yang menjamin kebenarannya dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa putusan hakim tersebut salah, maka tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Menanggapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa di dalam sistem peradilan di Indonesia, ketika sebuah kasus diputus oleh Pengadilan Negeri, maka terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun mengajukan grasi kepada Presiden. Jadi prosesnya sangat panjang, maka kecil kemungkinan untuk terjadinya kesalahan dalam putusan hakim, walaupun terjadi kesalahan maka hal tersebut bukan semata-mata kesalahan daripada hakim.

Menurut Jonkers sebagaimana yang telah dikutip oleh Andi Hamzah dan A. Sumangelipu menyatakan bahwa putusan hakim di pengadilan biasanya selalu didasarkan atas alasan-alasan yang benar, kekhilafan dalam putusan hakim yang jarang terjadi tidak boleh dijadikan

ukuran untuk menentukan manfaat suatu pidana yang diancamkan dan dijatuhkan.⁷⁰

Alasan Kedua dari golongan abolisionis adalah bahwa pidana mati membawa dampak yang buruk dalam masyarakat. Menurut penulis pidana mati tidak akan memberikan dampak yang buruk bagi masyarakat karena pelaksanaan pidana mati tidak diketahui oleh umum sehingga tidak memberikan pembelajaran terhadap masyarakat dan tidak akan menimbulkan niat (memancing) perlawanan dari masyarakat kepada negara yang melaksanakan pidana mati tersebut.

Alasan terakhir dari pihak abolisionis adalah alasan yang menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa pidana mati sama sekali tidak melanggar hak asasi manusia, karena dengan menjalankan hak asasi manusia tersebut setiap manusia muncul kewajiban asasi yaitu menjaga dan menghormati hak asasi manusia lain.

Pidana mati di Indonesia diancamkan kepada mereka yang telah melanggar hak asasi manusia secara meluas dan menimbulkan gangguan ketertiban umum dan hukum.

⁷⁰ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Op Cit, Hal 26.

A.2 Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Yang Dapat Mempengaruhi Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati Jika Dibandingkan Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Grasi

Seperti yang telah diungkapkan penulis diatas, di tengah pro kontra tentang pidana mati, bahwa secara yuridis formal pidana mati memang dibenarkan dan masih diperlukan. Keberadaan pidana mati dalam KUHP sebagai pidana pokok masih tetap dipertahankan dalam sistem pemindaan di Indonesia.

Kejahatan yang diancam dengan pidana mati juga bukan merupakan suatu kejahatan biasa tetapi merupakan kejahatan-kejahatan tertentu saja yang dianggap sebagai suatu kejahatan yang membahayakan kehidupan bangsa, negara dan kemanusiaan, sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap ketertiban umum dan ketertiban hukum.

Pidana mati baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melalui beberapa tahap, yakni putusan oleh Pengadilan Negeri, upaya hukum banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan jika putusan Mahkamah Agung sudah berkekuatan hukum pasti atau tetap (*in kracht van gewijsde*), maka hanya tinggal satu upaya hukum terakhir yang dapat diusahakan terdakwa, yaitu upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali, jika pada upaya hukum terakhir ini terdakwa tetap memperoleh putusan yang sama dan dipidana (peninjauan

kembalinya ditolak) maka masih terdapat upaya yang dapat dijadikan sebagai pertolongan terakhir yang sesungguhnya bukan merupakan alur hukum (upaya non hukum), upaya ini dapat ditempuh dengan mengajukan grasi kepada Presiden. Dengan kata lain, grasi sesungguhnya terlihat seperti upaya hukum, tetapi pada hakekatnya grasi bukan merupakan suatu upaya hukum. Upaya hukum sudah berakhir ketika Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi atau putusan Peninjauan Kembali. Upaya peninjauan kembali pun tidak serta merta dapat dilakukan tetapi harus ada persyaratannya yaitu menurut pasal 263 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali baru dapat diajukan oleh terdakwa kalau ada “novum” atau ada bukti baru yang tidak pernah diajukan dan dipertimbangkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi maupun oleh terdakwa sebelumnya. sehingga apabila novum ini diajukan pada waktu sidang akan memberikan putusan yang berbeda, selain itu, peninjauan kembali dapat dilakukan apabila adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan adanya kekhilafan/kesalahan hakim dalam memberikan keputusan.

Grasi praktis dikenal dalam seluruh sistem hukum di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, Grasi diberikan oleh Presiden dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung, Grasi oleh Presiden pada dasarnya adalah bukan suatu tindakan hukum, melainkan suatu tindakan non-hukum berdasarkan hak

prerogatif seorang Kepala Negara.⁷¹ Dengan demikian Grasi bersifat pengampunan berupa mengurangi pidana (*starfverminderend*) atau memperingan pidana atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung. Dalam sistem hukum di Indonesia ketentuan tentang grasi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dimana undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi. Menurut pasal 2 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap terpidana yang diputus pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun berhak untuk mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Karena grasi merupakan suatu hak bagi terpidana (khususnya terpidana mati) sebagai upaya terakhir yang dapat dilakukan untuk mengurangi, memperingan atau menghapuskan pelaksanaan pidana; maka ketentuan yang mengatur mengenai grasi dalam UU No. 22 Tahun 2002 juga ikut mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati. Hal ini dapat terlihat dari pasal 13 UU No. 22 tahun 2002 yang menyatakan bahwa bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana. Eksekusi pidana mati baru dapat dilaksanakan apabila sudah ada penolakan permohonan grasi dari presiden (viat) dan keputusan presiden tentang penolakan permohonan grasi tersebut telah diterima oleh

⁷¹ Artikel Mekanisme Pengawasan Atas Hak-Hak Presiden, <http://www.komisihukum.go.id>. 15 Desember 2003.

terpidananya, secara otomatis proses pengajuan dan penyelesaian permohonan grasi hingga adanya keputusan terhadap permohonan grasi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 ikut mempengaruhi waktu eksekusi bagi terpidana mati.

Jika melihat ketentuan terkait masalah pengajuan grasi dan proses penyelesaian permohonan grasi yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi, maka terdapat beberapa kelemahan yang dapat menghambat eksekusi dari pidana mati tersebut sehingga eksekusinya membutuhkan waktu yang lama dan tanpa kepastian. Kelemahan-kelemahan yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi mati tersebut dapat terlihat apabila ketentuan yang ada dalam UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi yang baru dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1950 tentang grasi yang lama dan Rancangan Undang-Undang Grasi yang masih merupakan *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Agar dapat terlihat kelemahan yang ada pada UU No.22 Tahun 2002 maka tabel dibawah ini akan memperbandingkan beberapa ketentuan yang dapat mempengaruhi waktu eksekusi pidana mati dalam UU No. 22 Tahun 2002 dengan UU No. 3 Tahun 2002 dan RUU Grasi.

Tabel 1 Perbandingan Beberapa Ketentuan Yang Dapat Mempengaruhi Waktu Eksekusi Pidana Mati Antara

UU No. 22 Tahun 2002 Dengan UU No. 3 Tahun 1950 Dan RUU Grasi

NO	Ketentuan yang terkait	UU No. 22 Tahun 2002	UU No. 3 Tahun 1950	RUU Grasi
1.	Ketentuan tentang jangka waktu pengajuan permohonan grasi.	Dalam pasal 7 <i>tidak mengatur</i> mengenai tenggang waktu permohonan grasi, dalam pasal ini menyebutkan bahwa permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu.	Dalam Undang-undang ini <i>mengatur</i> mengenai jangka waktu pengajuan permohonan grasi, yaitu <i>30 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap</i> .	Menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan grasi adalah <i>satu (1) tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap</i>
2.	Ketentuan apabila terpidana mati atau keluarga terpidana mati tidak mengajukan permohonan grasi.	<i>Tidak mengatur</i> apabila terpidana mati atau keluarga dari terpidana mati tidak mengajukan grasi.	<i>Tidak mengatur</i> apabila terpidana mati atau keluarga dari terpidana mati tidak mengajukan grasi.	memuat ketentuan baru dalam pasal 6a yang berbunyi: “ Demi kepentingan hukum, <i>menteri hukum dan hak asasi manusia dapat mengajukan permohonan grasi karena jabatannya</i> ”. Selain itu, dalam pasal 7 ayat (4) RUU tentang grasi, menyatakan bahwa <i>ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dapat mengajukan permohonan grasi</i> .
3.	Ketentuan tentang berapa kali terpidana dapat	Pada pasal 2 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2002 <i>tidak tegas</i>	<i>Tidak mengatur</i> mengenai ketentuan berapa kali terpidana	RUU grasi menyatakan bahwa pengajuan

	mengajukan grasi.	<i>mengatur mengenai berapa kali seorang terpidana (khususnya terpidana mati) dapat mengajukan grasi,</i> dalam pasal tersebut memang menyebutkan bahwa pengajuan grasi hanya dapat diajukan satu kali tetapi ada pengecualian tertentu yang mengizinkan seorang terpidana dapat mengajukan grasi kembali yaitu bagi terpidana yang pernah ditolak grasinya oleh presiden dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut. Selain itu pengecualian yang kedua adalah bagi terpidana yang grasinya diterima yaitu dari terpidana mati menjadi terpidana penjara seumur hidup.	mati dapat mengajukan permohonan grasi.	permohonan grasi hanya dilakukan <i>satu kali</i> .
4.	Ketentuan tentang tenggang waktu eksekusi mati bagi terpidana mati setelah adanya penolakan permohonan grasi.	<i>Tidak mengatur</i> mengenai ketentuan tenggang waktu eksekusi mati bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.	<i>Tidak mengatur</i> mengenai ketentuan tenggang waktu eksekusi mati bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.	<i>Tidak mengatur</i> mengenai ketentuan tenggang waktu eksekusi mati bagi terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak.

Sumber data: Bahan Hukum Primer dan Sekunder diolah.

Dari tabel tersebut dapat terlihat kelemahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi yang dapat mempengaruhi waktu eksekusi pidana mati, kelemahan tersebut antara lain:

- a. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu mengajukan permohonan grasi

Dalam pasal 7 UU No. 22 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai tenggang waktu permohonan grasi, dalam pasal ini menyebutkan bahwa permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, sedangkan dalam UU No. 3 tahun 1950 mengaturnya yaitu 30 hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini dapat dilihat adanya suatu kelemahan dalam UU No. 22 Tahun 2002 jika dibandingkan dengan UU grasi yang lama, dimana UU grasi yang lama masih mengatur mengenai jangka waktu seorang terpidana mati untuk mengajukan grasi setelah adanya keputusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu pengajuan permohonan grasi ini sangat penting untuk diatur dalam undang-undang grasi karena untuk menentukan kepastian kapan seharusnya grasi tersebut diajukan, diproses, diputus dan keputusan permohonan grasi tersebut dilaksanakan. Sehingga tidak terjadi penundaan eksekusi pidana mati yang lama tanpa kepastian.

Dalam laporan akhir Tim Penyusun Kompendium Bidang Hukum Grasi Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan bahwa perlu dicantumkannya tenggang waktu untuk mengajukan permohonan grasi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini dimaksudkan untuk memberikan

kepastian hukum dan agar dalam pemrosesan penyelesaian permohonan grasi tidak memerlukan waktu yang berlarut-larut.⁷⁹

Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Abdul Hakim Ritonga mengatakan bahwa tim eksekutor seolah-olah digantung dengan alasan terpidana mengajukan upaya grasi, sehingga pihak kejaksaan tidak dapat melaksanakan eksekusi mati karena terpidana mati masih mempunyai peluang untuk melakukan grasi.⁸⁰

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar I Ketut Arthana, juga menyebutkan bahwa undang-undang yang diberlakukan sejak Oktober 2002 itu memiliki sejumlah kelemahan yang berbuntut terhambatnya proses eksekusi. Salah satunya adalah, permohonan grasi yang diajukan oleh terpidana tidak memiliki batas waktu tertentu. Hal itu tentu saja menyulitkan bagi eksekutor, dalam hal ini jaksa, untuk melakukan eksekusi. Arthana beralasan bahwa untuk melaksanakan eksekusi pidana mati, jaksa harus memastikan bahwa proses dan upaya hukumnya betul-betul telah final. Artinya, sebelum upaya-upaya hukum tersebut ditempuh pihak terpidana, kejaksaan tidak berani berbuat gegabah untuk mengeksekusi.⁸¹

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat, apabila tidak diaturnya tenggang waktu mengajukan permohonan grasi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht) maka akan mengakibatkan adanya penundaan

⁷⁹ Tim Penyusun Kompedium Bidang Grasi, **Laporan Akhir**, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2000, hal 15.

⁸⁰ **Kejagung Minta Revisi Undang-Undang**, <http://www.riapost.com>. Grasi. Terbitan Minggu, 17 Februari 2008 (27 Januari 2009).

⁸¹ Ariyanto, Dedi Setiawan dan Restu Wijaya, **Karena Presiden Bukan Raja**, <http://www.majalahtrust.com>, 10 Januari 2009.

pelaksanaan pidana mati dalam batas waktu yang tidak tertentu, karena hak untuk mengajukan grasi dapat dijadikan alasan bagi terpidana mati untuk mengulur-ulur waktu eksekusinya, dimana grasi tersebut merupakan hak yang harus diberikan kepada terpidana mati. Dalam pemberian hak tersebut kepada terpidana, sudah seharusnya diatur mengenai tenggang waktu seorang terpidana mati mengajukan permohonan grasi, sehingga tidak ada alasan bagi terpidana untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan pidananya. Hal ini akan memberikan kepastian dalam proses grasi sehingga tidak ada penyalahgunaan permohonan grasi dengan alasan hak terpidana mati untuk mengajukan grasi belum diberikan. Jika telah diaturnya tenggang waktu permohonan grasi setidaknya penyelesaiannya dapat diperoleh kepastian terhadap putusannya karena dalam UU No.22 Tahun 2002 ini mengatur mengenai tenggang waktu penyelesaian permohonan grasi sejak permohonan tersebut diajukan terpidana, hal ini juga akan mempengaruhi waktu pelaksanaan dari putusan tentang grasi tersebut. Melihat hal tersebut, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR mengatakan bahwa Undang-Undang No.22 Tahun 2002 tentang Grasi perlu diamandemen khususnya pada pasal yang mengatur jangka waktu pengajuan grasi dengan memberikan batas waktu. "Jika UU itu tak direvisi maka akan melahirkan masalah dalam pelaksanaan pidana mati".⁸²

Melihat hal tersebut, penulis berpendapat bahwa perlunya pengaturan yang jelas dalam UU grasi ini yang mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan permohonan grasi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum

⁸² <http://www.kapanlagi.com>, Undang-Undang Grasi Perlu Diamandemen, 24 Desember 2008.

yang tetap, karena ketentuan ini berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan dari pidana mati tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah telah membuat rancangan undang-undang untuk mengamandemen UU No. 22 tahun 2002 ini, hal ini dilakukan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam menyelesaikan permohonan grasi yang berpengaruh terhadap waktu eksekusi pidana mati. Dalam RUU Grasi yang masih merupakan *ius constituendum* ini, menyebutkan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan grasi adalah satu tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mahkamah Agung pada tanggal 17 Maret 2009 juga telah mengeluarkan fatwa (pendapat hukum) dengan No. 029/KMA/III/2009, berkaitan dengan tidak diaturnya tenggang waktu mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan pengampunan berupa grasi, dimana dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa demi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat serta kepentingan eksekusi tidak terganggu, aparat kejaksaan selaku eksekutor dapat memberikan waktu yang pantas misalnya mengacu pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.⁸³ Dalam ketentuan pasal 69 tersebut, menjelaskan batas waktu permohonan upaya hukum PK dan Grasi untuk terpidana mati adalah 180 hari. Artinya, kalau dalam waktu enam bulan terpidana mati tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dan

⁸³ Fatwa Mahkamah Agung No. 029/KMA/III/2009, pada tanggal 17 Maret 2009, Tentang Batas Waktu Terpidana Mati mengajukan Peninjauan Kembali dan Grasi.

grasi, maka pidana mati dapat dilaksanakan. Jangka waktu 180 hari itu mengacu pada ketentuan batas waktu PK perkara perdata yang diatur pasal 69 UU MA. Pasal itu mengatur tenggang waktu permohonan PK perkara perdata selama 180 hari kepada terpidana untuk menggunakan hak upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan pengampunan berupa grasi, setelah putusan pemidanaan tersebut berkekuatan hukum tetap dengan cara memberitahukan penjadwalan pelaksanaan pidana mati dalam waktu tertentu yang pantas.

Penulis setuju dengan fatwa MA terkait mengenai usulan tenggang waktu seorang terpidana untuk mengajukan grasi dan PK, karena waktu 180 hari (6 bulan) tersebut dirasa tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, hal ini berkaitan dengan hak terpidana ketika sudah ada putusan pemidanaan dalam pasal 196 ayat 3 bagian (a dan b) KUHAP, dimana dalam pasal ini menjelaskan hak terpidana untuk segera menerima atau segera menolak putusan dan hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan. Menurut penulis tenggang waktu tersebut tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama untuk meyakinkan terpidana untuk menerima ataupun menolak putusan tersebut, dimana dalam hal ini apabila terpidana menerima putusan hakim maka dapat segera mengajukan grasi sebagai upaya permohonan ampun kepada presiden dalam tenggang waktu maksimal 180 hari sejak keputusan memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi terpidana mati yang menolak putusan hakim tersebut, dapat mengajukan upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali apabila memang ada novum baru, adanya putusan yang bertentangan dengan putusan lainnya dan adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara.

b. Tidak Adanya Ketentuan Yang Mengatur Mengenai Terpidana Mati Atau Keluarga Terpidana Mati Yang Tidak Mengajukan Grasi

Didalam Undang-Undang No 22 tahun 2002 Tentang Grasi, tidak mengatur apabila terpidana mati atau keluarga dari terpidana mati tidak mengajukan grasi. Pada pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2002 Tentang grasi berbunyi : “ Dalam hal terpidana dijatuhi pidana mati, maka permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana mati tanpa persetujuan dari terpidana mati “.

Dari bunyi pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa apabila terpidana mati tidak mengajukan grasi maka pihak keluarga dari terpidana mati berhak mengajukan grasi tanpa persetujuan dari terpidana mati. Di dalam undang-undang tersebut tidak mengatur apabila terpidana mati maupun keluarga dari terpidana mati tidak mengajukan grasi.

Sebagai contoh Empat terpidana mati kasus pembunuhan dan narkoba di Kota Batam, Kepulauan Riau, tidak mengajukan grasi kepada presiden kendati kasasi mereka ditolak oleh mahkamah Agung. Keempat terpidana mati tersebut adalah Yehezkiel Ginting, Suryanto alias Ationg, Pujo Lestari, dan Abdul Hadi alias Oki. Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam Ferry Mufahir, mengatakan belum menerima laporan adanya berkas pengajuan grasi dari keempat terpidana mati. Yehezkiel dijatuhi pidana mati dalam kasus pembunuh empat perempuan pada tahun 2004, sedangkan Suryanto alias Ationg, Pujo Lestari dan Abdul Hadi alias Oki adalah terpidana kasus narkoba Internasional yang telah divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri

Batam pada tahun 2007.⁸⁴ Selain keempat contoh diatas, contoh yang mendapat sorotan adalah dalam kasus terpidana Bom Bali I Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron alias Muklas yang telah dieksekusi pada tahun 2008, sebelum dilakukannya eksekusi terhadap ketiga terpidana tersebut sempat terjadi ketidakpastian dalam menentukan waktu eksekusinya, hal ini karena Amrozi CS menolak mengajukan grasi kepada Presiden, menurut Amrozi CS pemberian ampunan itu hanya milik Allah SWT.

Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengungkapkan bahwa eksekusi mati pada waktu itu bagi ketiga terpidana Bom Bali I menunggu pengajuan upaya grasi dari para terpidana dan keluarganya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Prasetyo menambahkan, ketiga terpidana bom Bali, yaitu Amrozi, Ali Gufron dan Imam Samudra memiliki hak untuk mengajukan grasi berdasarkan UU No 22 Tahun 2002, namun pada waktu itu ketiga terpidana mati maupun pihak keluarganya tidak mengajukan grasi kepada Presiden.⁸⁵

Dari contoh tersebut penulis berpendapat bahwa, tidak diaturnya ketentuan mengenai terpidana mati dan keluarganya yang tidak mengajukan grasi akan mempengaruhi eksekusi terhadap terpidana mati, dalam hal ini akan berakibat terjadinya penundaan pelaksanaan pidananya karena pihak kejaksaan juga harus menunggu tanpa kepastian apakah terpidana mati tersebut akan mengajukan upaya grasi atau tidak, terlebih lagi terdapat salah satu kelemahan dalam UU No.22 Tahun 2002 yang tidak mengatur mengenai batasan waktu seorang terpidana untuk mengajukan grasi.

⁸⁴ **Terpidana Yang Tidak Mengajukan Grasi**, <http://www.koranIndonesia.com>, terbitan 26 November 2008.

⁸⁵ **Eksekusi Hukuman Mati**, <http://www.suarakarya-online.com>, terbitan 14 Oktober 2005.

Jika melihat dari kasus Amrozi Cs beserta keluarganya yang tidak mau mengajukan grasi sebagai upaya terakhir untuk memperoleh pengampunan, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh menyatakan bahwa bila keluarga dari ketiga terpidana mati maupun ketiga terpidananya menolak untuk mengajukan upaya hukum grasi kepada Presiden, maka harus ada pernyataan resmi dengan dibuatnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar eksekusi dapat segera dilakukan.⁸⁶

Memperhatikan pelaksanaan pidana mati yang pada dasarnya menyangkut penghilangan nyawa manusia, pemerintah mencoba untuk menghidupkan kembali lembaga pengajuan grasi karena jabatannya dengan pemberian hak pengajuan grasi kepada menteri Hukum dan HAM serta Kepala Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, yang dimaksudkan sebagai langkah antisipasi dari kemungkinan terpidana atau kuasa hukumnya atau keluarga terpidana mati yang tidak mengajukan permohonan grasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah mengamandemen UU No. 22 Tahun 2002, dengan membuat Rancangan Undang-Undang tentang grasi (RUU Grasi), dalam RUU memuat ketentuan baru dalam pasal 6a yang berbunyi: “ Demi kepentingan hukum, menteri hukum dan hak asasi manusia dapat mengajukan permohonan grasi karena jabatannya”. Selain itu, dalam pasal 7 ayat (4) RUU tentang grasi ini juga mengatur apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, terpidana mati atau keluarganya tidak mengajukan grasi, maka ketua pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama dapat mengajukan permohonan grasi.

⁸⁶ *Ibid.*

Terkait tentang kedua pasal tersebut, penulis kurang setuju dengan aturan kedua pasal dalam RUU grasi yang menyebutkan kewenangan Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan grasi yang notabene merupakan suatu hal yang baru dalam sistem hukum Indonesia. Pasalnya, menteri tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap keluarnya grasi tersebut, karena sejatinya yang berkepentingan adalah terpidana dan keluarganya. Terlebih lagi yang menyatakan bahwa ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama dapat mengajukan grasi, penulis juga kurang setuju karena selain ketua pengadilan tidak berkepentingan secara langsung, ketentuan ini akan membuat kerancuan karena dalam pasal 84 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dalam hal ini, berarti karena pengadilan adalah pihak mengadili perkara maka pengadilan ini pula yang menjatuhkan vonis. Dalam hal ini akan terlihat aneh apabila pengadilan yang menjatuhkan vonis tetapi ketua pengadilannya dapat mengajukan grasi dari vonis mati tersebut.

Dalam laporan kompendium bidang hukum grasi, menyatakan bahwa apabila dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, terpidana mati tidak juga mengajukan grasi maka haknya untuk mengajukan grasi menjadi gugur dan dalam hal terpidana tidak menggunakan haknya untuk mengajukan grasi, maka panitera dari pengadilan yang memutus perkara pidana yang bersangkutan, wajib memberitahukan hal tersebut kepada jaksa disertai dengan pengiriman petikan putusan hakim.⁸⁷

⁸⁷ Tim Penyusun Kompendium Bidang Grasi. **Op Cit**, Hal. 26-27.

Terkait dengan hal ini penulis berpendapat apabila sampai waktu yang ditentukan baik terpidana mati, keluarga terpidana mati maupun kuasa hukumnya tidak juga mengajukan grasi maka pihak Kejaksaan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Presiden terhadap terpidana mati tersebut. Hal ini berkaitan dengan salah satu tugas jaksa sebagai eksekutor dari setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk pelaksanaan pidana mati, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa.

- c. Tidak tegas mengatur mengenai berapa kali seharusnya terpidana mengajukan grasi

Pada pasal 2 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2002 tidak tegas mengatur mengenai berapa kali seorang terpidana (khususnya terpidana mati) dapat mengajukan grasi, dalam pasal tersebut memang menyebutkan bahwa pengajuan grasi hanya dapat diajukan satu kali tetapi ada pengecualian tertentu yang mengizinkan seorang terpidana dapat mengajukan grasi kembali yaitu bagi terpidana yang pernah ditolak grasinya oleh presiden dan telah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut. Selain itu pengecualian yang kedua adalah bagi terpidana yang grasinya diterima yaitu dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Terhadap pengecualian yang pertama dapat diartikan bahwa eksekusi terhadap terpidana mati yang permohonan grasinya ditolak, belum dilaksanakan hingga jangka waktu 2 tahun, hal ini akan terjadi

penerobosan hukum dimana karena pihak Kejaksaan belum juga mengeksekusi setelah 2 tahun sejak adanya penolakan permohonan grasi maka akan menjadi celah bagi terpidana mati untuk mengajukan grasi kembali sehingga memerlukan waktu yang berlarut-larut dalam menyelesaikan permohonan grasi tersebut. Terkait dengan permasalahan tersebut, pemerintah dalam RUU grasi menghilangkan pengecualian tersebut, sehingga pada RUU grasi hanya menyatakan bahwa pengajuan permohonan grasi hanya dilakukan satu kali.

Tim penyusun kompendium bidang grasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional menyatakan perlunya diatur secara tegas mengenai pengajuan permohonan grasi hanya boleh diajukan sekali yang bertujuan untuk menghindari tumpukan perkara tentang permohonan grasi tersebut.⁸⁸

Berkaitan dengan hal ini, maka penulis berpendapat bahwa perlunya pengaturan secara tegas terkait dengan berapa kali sebaiknya terpidana mati mengajukan grasi. Menurut penulis, permohonan grasi bagi terpidana mati sebaiknya hanya boleh diajukan sekali. Hal ini karena apabila grasi yang diajukan lebih dari sekali maka akan mengakibatkan jumlah perkara yang diajukan grasi semakin menumpuk, maka penyelesaian permohonan grasinya akan berlarut-larut, hal ini akan mempengaruhi waktu eksekusi bagi terpidana mati, dimana selama menunggu proses penyelesaian permohonannya, eksekusi terhadap terpidana mati pun tertunda dan jika permohonan grasi tersebut tidak dibatasi oleh tenggang waktu yang tegas maka menjadi celah bagi para terpidana mati untuk mengajukan grasi berulang-ulang yang akan mengakibatkan penundaan eksekusi pidana mati

⁸⁸ *Ibid*, Hal. 16

dalam waktu yang lama dan kurun waktunya tidak tertentu. Sebagai contoh dalam kasusnya Sumiarsih dan Sugeng, dimana terhadap kasus mereka bisa terjadi penundaan hingga 20 tahun sejak vonis pengadilan negeri karena mereka mengulur waktu eksekusi dengan cara mengajukan grasi hingga lebih dari 10 permohonan grasi pada presiden RI. Namun dari sejumlah permohonan grasi itu, baru dijawab tiga kali oleh presiden. Yaitu, penolakan grasi pada tahun 1995 (merujuk pada grasi yang dibuat awal tahun 1990-an), kedua penolakan grasi pada tahun 2003 (menolak permohonan grasi yang diajukan Sumiarsih tahun 1996), serta penolakan grasi 2008 (yang tidak menyebutkan jelas menolak permohonan grasi yang mana).⁸⁹

- d. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai waktu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan grasi dari presiden.

Setelah semua upaya hukum telah dilakukan dan upaya grasi pun telah ditolak oleh presiden, maka sudah ada viat dari presiden untuk segera mengeksekusi terpidana mati tersebut, dalam pengertian bahwa terpidana mati tersebut telah siap untuk dilaksanakan eksekusi, tetapi keadaan yang ada pada saat ini, terpidana mati yang permohonan grasinya telah ditolak oleh presiden, harus menunggu tanpa kepastian waktu eksekusi terhadap dirinya dan tidak jarang eksekusi tersebut ditunda dalam waktu yang sangat lama bahkan melebihi batas maksimal dari pidana penjara yaitu 20 tahun, hal ini karena didalam undang-undang grasi masih belum mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan permohonan grasi.

⁸⁹ Akibat Pengajuan Grasi Berulang-Ulang, <http://kompas.com>, terbitan 14 juli 2008.

Selain itu, tidak diaturnya tenggang waktu eksekusi mati setelah adanya penolakan grasi dalam undang-undang grasi akan menyebabkan diskriminasi dalam eksekusi mati, Dimana terjadi ketidakjelasan tentang penentuan terpidana mati yang akan dieksekusi terlebih dahulu, apabila memperbandingkan dari kapan mereka melakukan tindak pidana (*tempus delictie*), kapan putusan mereka mempunyai kekuatan hukum tetap dan kapan penolakan grasi telah diputuskan.

Untuk melihat perbandingan rentan waktu eksekusi terpidana mati tersebut, tabel di bawah ini menunjukkan data terpidana mati yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri hingga telah dieksekusi di indonesia dari tahun 1998-2008.



Tabel 2. Terpidana Mati Yang Telah Dieksekusi Di Indonesia Dari Tahun 1998-2008

NO	NAMA	KASUS	TAHUN KEJADIAN	TEMPAT KEWENANGAN	TAHUN VONIS	TAHUN EKSEKUSI
1.	Gerson Pandie	Pembunuhan empat anggota keluarga Pingak	7 Februari 1989	PN. Kupang	12 Desember 1989 Vonis PN	19 Mei 2001
2.	Frederik Soru	Pembunuhan empat anggota keluarga Pingak	7 Februari 1989	PN. Kupang	12 Desember 1989 Vonis PN, Grasi ditolak melalui Kepres No.27 Tahun 1994	19 Mei 2001
3.	Ayodya Prasad	Narkotika	21 Februari 1994	PN. Medan	8 September 1994 Vonis PN, 23 Oktober 1997 PK ditolak oleh MA, 9 Juli 2004 Grasinya ditolak	5 Agustus 2005
4.	Saelow Prasert	Narkotika	21 Februari 1994	PN. Medan	8 September 1994 vonis PN, 23 Oktober 1997 PK ditolah oleh MA, Grasi ditolak melalui Keppres No.7/G tahun 2004 pada 9 Juli 2004.	1 Oktober 2004
5.	Namsong Sirilak	Narkotika	21 Februari 1994	PN. Medan	8 September 1994 Vonis PN, 5 Oktober 1995 PK ditolak Oleh MA, Grasi ditolak	1 Oktober 2004

					melalui Keppres No.7/G tahun 2004 pada 9 Juli 2004.	
6.	Astini	Pembunuhan dan mutilasi tiga orang wanita	Agustus 1992, November 1993 dan Februari 1996	PN. Surabaya	17 Oktober 1996 Vonis PN, 20 Februari 1998 PK ditolak oleh MA, Grasi ditolak melalui Keppres No. 9/G tahun 2004 pada 9 Juli 2004.	20 Maret 2005
7.	Turmudi bin Kasturi	Pembunuhan lima orang dalam satu keluarga	Maret 1997	PN. Kualatungkal, Tanjungjabul, Jambi	21 Oktober 1997 Vonis PN, 1 Desember 2001 PK ditolak oleh MA, 29 Agustus 1998 Grasi ditolak Presiden.	13 Mei 2005
8.	Ayub Bulubili	Pembunuhan satu keluarga di Desa Lamunti, Kapuas	Februari 1999	PN. Kapuas Kalimantan Tengah	Grasi ditolak melalui Keppres No.1 tahun 2007	28 April 2007
9.	Fabianus Tibo	Pembunuhan di Poso	Mei 2000	PN. Palu Sulawesi Tengah	2 April 2001 Vonis PN, PK pertama ditolak pada 2004, PK kedua ditolak pada 9 Mei 2006, grasi ditolak pada 10 Maret 2005	22 September 2006
10.	Domingus Da Silva	Pembunuhan di Poso	Mei 2000	PN. Palu Sulawesi Tengah	2 April 2001 Vonis PN, PK pertama ditolak pada 2004,	22 September 2006

					PK kedua ditolak pada 9 Mei 2006, grasi ditolak pada 10 Maret 2005	
11	Marinus Riwu	Pembunuhan di Poso	Mei 2000	PN. Palu Sulawesi Tengah	2 April 2001 Vonis PN, PK pertama ditolak pada 2004, PK kedua ditolak pada 9 Mei 2006, grasi ditolak pada 10 Maret 2005	22 September 2006
12.	Samuel Iwuchukyu	Narkotika	9 Januari 2001	PN. Tangerang	5 Juli 2001 Vonis PN, Grasi ditolak pada tahun 2004	27 Juni 2008
13.	Hansen Anthony	Narkotika	29 Januari 2001	PN. Tangerang	13 Agustus 2001 Vonis PN, Grasi ditolak pada tahun 2004	27 Juni 2008
14.	Ahmad Suradji alias Nasib Kelewang alias Datuk	Pembunuhan 42 wanita di desa Amandamai, Deli Serdang Sumatra Utara	1986-1997	PN. Lubuk Pakam Medan	27 April 1998, Grasi kedua ditolak pada 22 November 2007	10 Juli 2008
15.	Sumiarsih	Pembunuhan empat anggota keluarga Letkol (Mar) Purwanto	19 Januari 1989	PN. Surabaya	1988 Vonis PN, Grasi pertama ditolak pada 28 Juni 1995, grasi kedua ditolak pada Februari 2003, grasi ketiga ditolak pada 26 Mei 2008.	19 Juli 2008

16.	Sugeng	Pembunuhan empat anggota keluarga Letkol (Mar) Purwanto	19 Januari 1989	PN. Surabaya	1988 Vonis PN, Grasi pertama ditolak pada 28 Juni 1995, grasi kedua ditolak pada Februari 2003, grasi ketiga ditolak pada 26 Mei 2008.	19 Juli 2008
17.	Rio Alex Bulo	Pembunuhan berantai dengan martil dan membunuh napi lain dalam LP	Tahun 2001	PN. Purwokerto	Tahun 2001	Tahun 2008
18.	Tubagus Yusuf Maulana alias Usep	Penipuan dan pembunuhan terhadap delapan orang	2006-2007	PN. Rangkasbitung, Banten	10 Maret 2008	18 Juli 2008

Informasi dan Dokumentasi Hak asasi manusia
Volume I, Edisi Januari-Juni 2008

Dari tabel tersebut diketahui bahwa terhadap para terpidana mati telah terjadi penundaan eksekusi yang begitu lama sejak adanya vonis pidana mati dari Pengadilan, Dari tabel tersebut dapat terlihat bahwa terpidana mati menunggu waktu eksekusinya dalam rentan waktu yang berbeda-beda, ada yang menunggu hampir 20 tahun seperti kasusnya Sumiarsih dan Sugeng dan ada yang menunggu hanya 5 tahun untuk dieksekusi seperti terpidana Fabianus Tibo, Domingus da Silva dan Marinus Riwu. Perbedaan waktu pelaksanaan eksekusi tersebut karena tidak diaturnya tenggang waktu eksekusi setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum dan upaya untuk pengampunan pun telah dilakukan.

Tidak diaturnya tenggang waktu eksekusi pidana mati juga dikhawatirkan akan terjadinya diskriminasi (tembang pilih) dalam penentuan waktu eksekusi,⁵¹ karena jika melihat dari tabel mengenai waktu perbuatan tersebut dilakukan (*tempus delictie*), penjatuhan vonis dari pengadilan hingga putusan tersebut dieksekusi, terjadi perbedaan rentan waktu menunggu eksekusi yang sangat signifikan, ada yang menunggu hingga 20 tahun, 5 tahun bahkan ada yang hanya menunggu dalam waktu setahun saja. Seperti dalam kasus terpidana mati Tibo CS yang dibandingkan dengan kasus Sumiarsih dan Sugeng, dimana jika dilihat dari *tempus delictie* hingga adanya putusan yang sudah inkraht atau dilihat dari penolakan putusan grasi. Maka terhadap kasus sumiarsih dan sugeng tindak pidana lebih dahulu dilakukan, putusan yang inkraht

⁵¹ Rudy Satriyo Mukantarjo. **Pelaksanaan Pidana Masih Menyisakan Masalah Diskriminasi.** Jurnal Legislasi Indonesia Vol 4 No.4. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen KAHAKIMAN. Hal. 57

pun telah dijatuhkan terlebih dahulu bahkan penolakan grasi dari presiden telah lebih dahulu diberikan kepada Sumiarsih dan Sugeng tetapi eksekusi yang dilakukan kepada Tibo CS telah lebih dahulu dilakukan. Padahal dapat dikatakan bahwa posisi para terpidana tersebut adalah sama-sama divonis pidana mati dan sama-sama terpidana yang telah memenuhi syarat untuk dieksekusi mati karena sebelumnya para terpidana tersebut telah mengajukan upaya hukum baik upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) bahkan permohonan grasi yang diajukan pun telah ditolak oleh presiden. Dalam hal ini terlihat telah terjadi diskriminasi dalam menjalani eksekusi mati dimana terjadi tembang pilih, dipilih untuk lebih dahulu atau belakangan untuk dieksekusi terhadap terpidana mati dan tidak berdasarkan urutan waktu putusan tersebut *Inkracht* ataupun dari adanya penolakan permohonan grasi dari presiden. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap HAM, dimana dalam pasal 3 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum. Eksekusi mati adalah merupakan salah satu bentuk dari perlakuan di depan hukum, sehingga para terpidana mati tersebut mempunyai hak untuk diperlakukan yang sama di depan hukum. Dalam pasal 3 ayat (3) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi. Selain itu pasal 26 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjelaskan bahwa: Semua orang berkedudukan

sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Tidak diaturnya tenggang waktu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan permohonan grasi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati hal ini yang menyebabkan penundaan yang begitu lama dalam mengeksekusi mati terpidana.

A.2.1 Akibat dari kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terkait Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati

1. Ketidakpastian Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati

Adanya suatu penegakkan hukum dapat dilihat dari adanya suatu keserasian antara ketentraman dan ketertiban. Perasaan tentram dan suasana tertib dalam suatu masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan demi terwujudnya suatu kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

Kusumadi Pudjosewojo sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, ketertiban merupakan suatu syarat pokok dari adanya masyarakat yang teratur.⁵² Van Apeldoorn sebagaimana

⁵² Soerjono Soekanto, **Penegakan Hukum**, Binacipta, Jakarta, 1983, Hal 42.

dikutip oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat harus adanya suatu kepastian. Kepastian disini diartikan kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan oleh karena pengertian hukum ini mempunyai dua segi dimana pada segi pertama adalah bahwa adanya hukum yang pasti bagi peristiwa yang kongkret dan segi keduanya adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan.⁵³ Begitu pula halnya dengan ketentraman, keadaan tentram merupakan suatu keadaan dimana manusia berada dalam keadaan bebas dari kekhawatiran, kekecewaan atau frustrasi dan konflik dalam diri sendiri.⁵⁴

Dengan melihat adanya kelemahan pengaturan yang berkaitan dengan waktu eksekusi pidana mati dalam UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi dan masih belum adanya suatu peraturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang tenggang waktu eksekusi pidana mati maka akan mengakibatkan ketidakpastian dalam menentukan tentang waktu eksekusi pidana mati, padahal pada saat ini banyak sekali terpidana mati yang telah menunggu lama dan tanpa kepastian dari eksekusi matinya, selain itu dengan tidak diaturnya tenggang waktu eksekusi pidana mati memungkinkan adanya diskriminasi dalam penentuan waktu eksekusinya dimana adanya suatu kesewenang-wenangan (tembang pilih) dari penegak hukum dalam menentukan waktu eksekusi bagi terpidana mati. Dalam menunggu

⁵³ **Ibid.**

⁵⁴ **Ibid.**, Hal 39.

waktu eksekusi mati yang begitu lama dan tanpa kepastian menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, kekecewaan dan frustrasi tersendiri bagi para terpidana sehingga ia menjadi tidak tenang dan hal ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Tidak adanya suatu kepastian dalam menentukan waktu eksekusi pidana mati maka akan mengakibatkan ketertiban dan ketentraman tidak akan terwujud sehingga penegakan hukum tidak terealisasi dengan baik dan tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat berdasarkan atas keadilan pun tidak tercapai.

2. Adanya Akibat Penundaan Eksekusi Pidana Mati yang Lama

a. Bagi Terpidana Mati

Penundaan eksekusi pidana mati yang begitu lama dan tanpa adanya kepastian akan memberikan tekanan psikologis bagi terpidana mati, karena setiap saat para terpidana harus cemas menunggu waktu eksekusi matinya yang sewaktu-waktu akan terjadi, waktu menunggu inilah yang membuat tekanan batin bagi terpidana mati, seperti yang dirasakan oleh Bahar bin Mattar terpidana mati yang sudah menunggu waktu eksekusi selama 37 tahun tanpa adanya kepastian apakah pelaksanaan pidana mati terhadap dirinya tetap akan dilaksanakan atau ada harapan untuk mengubah pidana mati tersebut karena Bahar merasa sudah menunggu lama dan sudah berbuat baik selama di Lembaga Pemasyarakatan, ia mengatakan bahwa ia sudah pasrah akan nasibnya.⁵⁵

Waktu menunggu eksekusi mati didalam penjara selama 37 tahun

⁵⁵ **37 Tahun Menunggu waktu Eksekusi Mati**, <http://www.kompas.com>, Terbitan 1 September 2008.

tersebut telah melanggar batas maksimum pidana penjara, dimana dalam pasal 12 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara tidak boleh lebih dari dua puluh (20) tahun. Kecemasan dan perlakuan pasrah (depresi) itu merupakan indikasi dari gangguan psikologis yang paling umum seorang narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁶ Hal inilah yang dirasakan Narapidana ketika harus menunggu waktu eksekusi yang lama dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan menunggu waktu eksekusi yang begitu lama tanpa adanya kepastian ini membuat para terpidana mati merasa telah menjalani dua bentuk hukuman yaitu pidana penjara dan pidana mati. Penundaan eksekusi yang begitu lama (*Death Row*) tanpa adanya suatu kepastian terhadap waktu pelaksanaannya, merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena selain terpidana mati tersebut telah menjalani pidana dua kali, penundaan eksekusi mati yang lama juga bisa mengganggu kejiwaan (psikologis) terpidana, akibatnya bisa seperti yang dilakukan Tugiman, terpidana mati yang ditemukan tewas bunuh diri setelah meminum racun serangga di dalam LP Kedungpane Semarang pada maret 2001. Ia dijatuhi pidana mati sejak tahun 1992 karena pembunuhan terhadap keluarga Utomo Kasidi pada tahun 1990. Disini dapat terlihat bahwa terhadap Tugiman telah terjadi penundaan eksekusi selama sembilan tahun.⁵⁷

Dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk bebas

⁵⁶ David J Cooke, dkk. **Menyingkapi Dunia Gelap Penjara**. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 2008. Hal. 144.

⁵⁷ **Rumitnya Menanti Mati**. <http://liputan6.com>. 13 Februari 2003.

dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dalam Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) juga menyebutkan bahwa, tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Menunggu waktu eksekusi mati yang begitu lama bahkan melebihi batas maksimum pidana penjara, merupakan salah satu bentuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap terpidana mati, karena ia secara tidak langsung telah menjalani hukuman ganda di dalam penjara sebelum akhirnya dieksekusi, hal ini akan mempengaruhi tekanan psikologis terpidana mati berupa kecemasan, depresi bahkan hingga bunuh diri. Sehingga penundaan eksekusi pidana mati (*death row*) yang lama dan tanpa kepastian terhadap waktu pelaksanaannya merupakan salah satu indikator pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Bagi Masyarakat

Suatu pidana yang dijatuhkan mempunyai efek yang lebih besar daripada apabila pidana tersebut ditunda, karena jika ditunda begitu lama, masyarakat akan lupa dengan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga efek yang diharapkan agar masyarakat dapat dicegah untuk melakukan pelanggaran tidak terwujud.⁵⁸ Masyarakat akan melihat vonis pidana mati tersebut tidak konsisten dengan

⁵⁸ Ratih Lestarini, **Efektifitas Hukuman Mati**, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 4 No.4. Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kahakiman, Hal 51.

pelaksanaannya sehingga tujuan dari pidana mati itu sendiri tidak dapat tercapai, dimana salah satu tujuan diadakannya pidana mati untuk memberikan pelajaran (efek menakuti/jera) kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang dilakukan oleh para terpidana mati tersebut. Jika pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak konsisten dan tidak ada kepastian dalam waktu pelaksanaannya maka akan memberikan pandangan yang buruk bagi masyarakat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah, karena masyarakat akan beranggapan bahwa pidana mati yang dijatuhkan hanya vonis belaka tetapi pelaksanaannya belum tentu dilakukan karena harus ditunda-tunda hingga waktu yang lama dan tidak tertentu. Jaksa Agung Abdurrahman Saleh juga menyatakan bahwa penundaan pidana mati yang lama dan tidak pasti merupakan refleksi dari salah satu bentuk inkonsistensi terhadap penegakan hukum di tanah air. Masyarakat memahami hal itu sebagai titik lemah mekanisme penegakan hukum di tanah air, yang salah satu pilarnya adalah konsistensi dalam implementasi. Menurut Rayon Ali, dalam tesis berjudul Pidana Mati Analisis Terhadap aturan Pidana, Penerapan dan Pelaksanaan (eksekusi) Serta Prospeknya dalam Pembaharuan Hukum sebagaimana yang dikutip oleh Ratih Lestarini menyatakan bahwa terkait dengan masalah pengaruh pidana mati pada efektifitas hukumnya perlu dilakukan dengan mempelajari secara empiris dan faktual, seperti yang dikatakan oleh Marjono Reksodiputro, bahwa hubungan ancaman pidana mati dengan mengurangi kejahatan atau tindak kejahatan sangat hipotetical. Kurang bisa dibuktikan tetapi

bukan berarti tidak dapat mengurangi. Orang yang mengatakan hapuskan pidana matipun tidak dapat membuktikan bahwa pidana mati itu tidak efektif.⁵⁹ Maka yang terpenting dalam suatu sanksi pidana adalah kepastian mengenai pelaksanaan suatu sanksi pidana.

Banyak orang mengira, bahwa dengan adanya ancaman pidana mati dalam undang-undang dan dilaksanakannya pidana mati, maka calon-calon pelaku kejahatan berat akan mengurungkan niat dan rencana mereka, pandangan tersebut telah menyederhanakan masalah kejahatan. Orang tidak akan menduga, bahwa semakin masyarakat tersebut diatur oleh hukum, maka semakin luas pula jangkauan yang akan dijelajahi oleh hukum itu.⁶⁰

Orang melupakan, bahwa kejahatan tidak muncul hanya dari dalam diri penjahat saja, melainkan kejahatan juga muncul karena faktor lingkungan inklusif akibat faktor perkembangan teknis dan faktor hukum yang dapat merangsang, mendorong bahkan dapat juga merupakan sebab musabab kejahatan. Dengan kata lain, perumusan undang-undang yang kurang baik, pelaksanaan yang tidak konsekuen dari undang-undang serta sikap dan perilaku penegak hukum dapat menjadi rangsangan atau dorongan munculnya kejahatan.

c. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Terkait dengan keadaan yang ada pada saat sekarang ini, dimana kondisi Lapas yang sudah mengalami kelebihan penghuni

⁵⁹ Ratih Lestarini. *Ibid*, Hal 52.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Aneka Persoala Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1977, hal 154.

(*overcapacity*),⁶¹ penundaan eksekusi pidana mati yang begitu lama tidak memberikan solusi terhadap kelebihan kapasitas ini melainkan penundaan eksekusi pidana mati yang begitu lama akan memberikan masalah ditengah-tengah keadaan Lapas yang sudah kelebihan kapasitas. Selain itu pengawasan dan pengamanan terhadap terpidana mati yang berbeda dengan narapidana lain, dimana dalam hal ini terpidana mati harus berada dalam pengamanan Super Maximum Security, sehingga membutuhkan tenaga sipir dalam jumlah yang banyak tetapi pada kenyataan yang ada sekarang, Lapas di Indonesia mengalami keterbatasan jumlah sipir pengawas, sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengamanannya kurang efektif.⁶² Pengawasan yang tidak sempurna karena jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah narapidana memungkinkan narapidana membuat keributan didalam Lapas bahkan melarikan diri.⁶³

Selain itu, dengan kondisi Lapas yang sudah *Overcapacity* tersebut, Lapas akan mendapatkan kendala dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya, hal ini terkait dengan dana / anggaran yang harus dikeluarkan oleh Lapas untuk melakukan pembinaan. Menurut Etin Martina ketika menjabat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Wanita Malang menyatakan bahwa Dana / anggaran yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan masalah pembinaan dapat dikatakan tidak cukup atau terlalu kecil untuk menutupi biaya

⁶¹ Hasbullah, **Perubahan Paradigma Penjara**, Majalah Hukum dan Ham Volume V No.25/2007, hal 39.

⁶² **Ibid.**

⁶³ **Terdakwa Kredit Macet Mandiri Dilepaskan**, <http://www.republika.com>, Terbitan tanggal 25 April 2006, hal 1.

pembinaan bagi para wargabinaan pada lembaga pemasyarakatan yang sudah *Over Capacity*.⁶⁴ Maka oleh karena itu apabila terpidana mati menunggu waktu eksekusinya dalam waktu yang lama di Lapas, akan membuat kesulitan bagi Lapas yang sudah kelebihan kapasitas tersebut untuk membiayai pembinaannya tersebut.

d. Bagi Negara

Penundaan pidana mati yang begitu lama dan tanpa kepastian terhadap waktu eksekusinya akan merugikan uang negara, hal ini berkaitan dengan negara harus membiayai terpidana mati selama menunggu eksekusinya didalam Lapas.

Sudjono yang menyandur dari Sutherland dan Cressey menyatakan jangka waktu antara penangkapan dengan pelaksanaan pidana mati membutuhkan waktu yang lama, sehingga dalam menunggu pelaksanaan eksekusinya terpidana mati tersebut dimasukan ke penjara. Selama di dalam penjara, negara harus mengeluarkan biaya pemeliharaan selama terpidana mati menunggu di dalam penjara.⁶⁵ Jika semakin lama ditunda pelaksanaan pidana matinya, maka akan semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan oleh negara berkaitan dengan pemeliharaan para terpidana mati selama menunggu eksekusi.

⁶⁴ Rizqi Pujaswati, **Efektifitas pembinaan pada Lapas yang Over Capacity**, Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKL) tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2008, Hal 77.

⁶⁵ Sudjono, **Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana**, Tarsito: Bandung, 1974, hal 76.

B. RUMUSAN TENTANG TENGGANG WAKTU EKSEKUSI PIDANA MATI DI INDONESIA

B.1 Konsep Pidana Mati Percobaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi pidana, hal ini akan mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam menentukan waktu eksekusinya. Tenggang waktu seorang terpidana untuk menunggu waktu eksekusi menjadi berbeda-beda, bahkan karena ketidak konsisitenannya dalam mengeksekusi mati, pelaksanaan pidana mati tersebut menjadi tertunda dalam kurun waktu yang lama.

Oleh karena itu, pemerintah mencoba membuat aturan yang mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati tersebut dalam sebuah Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih merupakan *ius constituendum* untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada sekarang yang merupakan peninggalan kolonial Belanda.

Indonesia sebagai negara yang retensionis yang masih mempertahankan pidana mati, bukan berarti tidak memperhitungkan hak asasi pelaku kejahatan dengan menjatuhkan pidana mati, namun secara bertahap pemerintah mulai mempertahankan Hak asasi para pelaku kejahatan. Hal ini

dapat dilihat dalam rumusan pidana mati didalam RUU KUHPidana konsep 2005-2006.

Didalam RUU KUHP konsep 2005-2006 terdapat perubahan kebijakan negara yang lebih mengedepankan Hak Asasi Manusia. Pidana mati menjadi sebuah konsep yang sifatnya fleksibel. Aspek ini dapat dilihat dari pengaturan pidana mati secara tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana mati saat ini benar-benar bersifat istimewa, dimana dalam pengaturan ini pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus/eksepsional. Selain itu sifat fleksibelnya juga tampak adanya ketentuan limitatif, dimana pidana mati diancam secara alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*). Hal ini ditegaskan dalam RUU KUHPidana Konsep 2005-2006:

Pasal 66

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 87

Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Maksud Pidana mati bersifat khusus adalah pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) dan dikenakan hanya untuk kejahatan yang paling berat dan serius, hal in bedasarkan pada pandangan dalam *Resolusi Commission on Human Rights* (Komisi HAM PBB) 1999/61 yang menyatakan bahwa pidana mati jangan dijatuhkan kecuali untuk *the most serious crimes* (kejahatan yang paling serius). Dalam pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) juga

menyatakan bahwa Di negara-negara yang belum menghapuskan pidana mati, putusan pidana mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Pidana mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Sedangkan maksud dari pidana mati diancamkan secara alternatif adalah pengancaman penjatuhan pidana mati selalu diikuti oleh pilihan jenis pidana lain yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dalam ketentuan RUU KUHP juga terdapat konsep baru terkait dengan pengaturan pidana mati di Indonesia yaitu adanya suatu ketentuan pelaksanaan pidana mati dengan percobaan sebagaimana terdapat dalam ketentuan:

Pasal 89 RUU KUHPidana Konsep 2005-2006

Ayat (1) Pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:

- a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
- b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
- c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting; dan
- d. ada alasan yang meringankan.

Ayat (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan HAM.

Ayat (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta

tidak adanya harapan untuk dapat diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pasal 90 RUU KUHPidana Konsep 2005-2006

“Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan presiden.”

Jika melihat ketentuan pidana mati percobaan tersebut maka hakim bisa menentukan bahwa eksekusi pidana mati ditunda pelaksanaannya dengan adanya alasan-alasan tertentu. Misalnya, kalau reaksi masyarakat terhadap si terpidana mati tidak terlalu besar. Begitu pula, kalau si terpidana mati menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki. Selain itu konsep pidana mati percobaan ini juga bisa menjadi alternatif solusi dalam menjembatani kontroversi eksistensi maupun eksekusi pidana mati, Sebab konsep pidana mati percobaan ini diharapkan mampu mengakomodasi pandangan yang pro maupun kontra mengenai pidana mati, dimana pihak yang pro masih ingin meberlakukan pidana mati sedangkan pihak yang kontra menginginkan penghapusan terhadap pidana mati tersebut, dalam hal ini pidana mati tetap dijatuhkan tetapi masih adanya kemungkinan untuk dapat merubahnya menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana penjara 20 tahun.

Pengaturan pidana mati percobaan dengan penentuan tenggang waktu penundaan eksekusi bisa memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para terpidana mati yang tengah menanti eksekusi. Sebab, selama ini seolah-olah tidak ada ketegasan tentang batas waktu eksekusi pidana mati akan dilakukan.

Padahal putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan diaturnya konsep pidana mati percobaan juga akan memberikan rasa keadilan bagi para terpidana mati, karena setelah lama menunggu waktu eksekusinya, terpidana yang sudah menyesal akan perbuatannya, mengakui perbuatannya, tidak akan mengulangi kesalahannya dan telah berbuat baik selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan masih mempunyai kemungkinan adanya perubahan atau peringan terhadap pidana matinya menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana penjara 20 tahun. Dengan menunggu waktu eksekusi yang begitu lama sudah merupakan hukuman tersendiri bagi terpidana (hukuman psikologis) dimana terhadap terpidana timbul penderitaan rasa cemas adanya kemungkinan setiap waktu mereka akan dieksekusi, tetapi dengan adanya pidana percobaan ini, upaya lembaga pemasyarakatan untuk mengubah terpidana mati tersebut menjadi orang baik menjadi tidak sia-sia, karena ada kemungkinan untuk mengkonversi pidana mati tersebut menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun.

Dengan demikian pidana mati dimasa yang akan datang akan lebih memperhatikan hak asasi terpidana maupun bagi masyarakat, korban dan kepentingan negara. Berkaitan dengan hal ini, penulis setuju jika konsep pidana mati percobaan yang diancamkan secara alternatif tersebut diatur dalam RUU KUHPidana sebagai pembaharuan bentuk dan pengaturan tentang pidana mati. Menurut penulis, adanya perubahan tersebut di pengaruhi oleh rumusan tujuan pidana dan pandangan dunia Internasional.

Alasan pertama adalah karena faktor tujuan pemidanaan, hingga saat ini tujuan pemidanaan di Indonesia belum dirumuskan dalam suatu peraturan

perundang-undangan yang pasti tetapi ketika penjara diubah namanya menjadi lembaga pemasyarakatan (lapas), tujuan pemidanaan lebih berpihak pada rehabilitasi pelaku kejahatan agar bisa bermasyarakat lagi daripada tujuan pembalasan negara atas kejahatan yang telah dilakukannya. Mantan Menteri Kehakiman Sahardjo menyatakan, bahwa sejak tahun 1961 Indonesia mengikuti pandangan bahwa tujuan pemidanaan adalah reformasi, resosialisasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat (melalui konsep Pemasyarakatan Narapidana). Tujuan pemidanaan juga harus berdasarkan pada nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Jika melihat tujuan pemidanaan dalam perspektif pembinaan dan pemasyarakatan J.E. Sahetapy mengatakan bahwa pada hakekatnya aspek penting yang harus diketengahkan adalah aspek pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum.⁶⁶

Jika melihat kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka sudah selayaknya tujuan pemidanaan di Indonesia harus sesuai dengan makna yang ada dalam Pancasila.

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila, harus berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, Pengakuan manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaannya tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama maupun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana

⁶⁶ J.E. Sahetapy, **Op Cit**, Hal 284.

ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, Pidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia yang religius.⁶⁷

Kedua, Pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pidanaan tidak boleh menciderai hak-hak dasarnya yang paling sederhana serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Implikasinya adalah meskipun terpidana ada dalam lembaga Pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat prikemaniannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan dan tingkah laku jahatnya.⁶⁸

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pidana perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.⁶⁹

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga Negara yang mampu mengendalikan diri, berdisiplin dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.⁷⁰

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.⁷¹

⁶⁷ **Ibid.**

⁶⁸ **Ibid.**

⁶⁹ M. Solehuddin, **Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya**, Raja Grafindra Persada, Jakarta, 2003, Hal 109.

⁷⁰ **Ibid.**, Hal 110

Pembinaan dan kerukunan beragama, penghayatan menjadi manusia yang adil dan beradab, pemupukan sebagai anggota suatu bangsa dimana terkandung kecintaan dan persaudaraan terhadap nusa, bangsa dan negara, serta perataan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat, maka jelas tampak inti manifestasi dari teori pembinaan berdasarkan Pancasila.

Maka oleh sebab itu, tujuan pembinaan yang sesuai dengan negara Indonesia seharusnya adalah pembinaan yang berdasar pada Pancasila, karena Pancasila merupakan gambaran dasar masyarakat Indonesia dan dijadikan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut penulis, pidana mati percobaan yang diancamkan secara alternatif dalam RUU KUHPidana konsep 2005-2006 dapat menghayati pengamalan Pancasila, karena melihat terpidana sebagai suatu makhluk sosial yang tetap masih mempunyai hak dan kewajiban. Aspek kewajiban disini adalah terpidana wajib menjalani suatu masa nestapa yang tidak mengurangi dan merendahkan martabatnya (haknya) sebagai manusia, dimana seorang terpidana mati yang telah menunggu eksekusi matinya dalam waktu yang lama dan telah mengakui kesalahannya (menyesal) lalu berbuat baik selama menunggu eksekusi matinya maka ada kemungkinan untuk mengubahnya menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Dengan demikian tidak terjadinya hukuman ganda bagi terpidana, dimana pada akhirnya terpidana diharapkan dapat dibebaskan dari pikiran, sifat atau kebiasaan yang salah atau dari perbuatan yang jahat sehingga ia akan menjadi manusia yang adil dan beradab.

⁷¹ Ibid

Di dalam RUU KUHPidana tujuan pemidanaan mengarah kepada filsafat pembinaan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa, dalam menetapkan kebijakan formulasinya konsep tujuan pemidanaan yang ada dalam RUU KUHPidana bertolak pada keseimbangan dua (2) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (kepentingan umum/masyarakat) dan perlindungan/pembinaan Individu (kepentingan individu atau perorangan).⁷² Bertolak dari ide keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu, maka walaupun tujuan pemidanaan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak dan martabat terpidana. Begitu pula sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat terpidana tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat. Jenis-jenis pidana berat seperti pidana mati tetap dipertahankan dalam konsep RUU KUHPidana, namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan/kepentingan individu, yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati percobaan.⁷³

Dimasa yang akan datang pidana mati tidak akan langsung dilaksanakan setelah adanya penolakan permohonan grasi dari Presiden, akan tetapi pelaksanaannya harus menunggu dalam jangka waktu tertentu, jika dalam jangka waktu tertentu terpidana tidak menunjukkan perbaikan diri, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Disinilah letak unsur pembinaan dalam pidana mati yang

⁷² Barda Nawawi Arief, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 48.

⁷³ **Ibid**, Hal 52.

akan datang. Tujuan pidana di dalam RUU KUHPidana konsep 2005-2006 terdapat di dalam pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat

Pidana mati dalam bentuk yang saat ini atau dalam bentuk yang akan datang secara konkrit dan pasti dapat mencegah secara khusus, dalam pengertian mencegah pelaku tindak pidana agar tidak melakukan perbuatannya lagi, namun untuk pencegahan umum sampai saat ini belum dapat dibuktikan berlaku efektif. Selain itu tujuan pemidanaan untuk menegakkan norma dan pengayoman masyarakat, cukup diakomodir oleh pidana mati baik dalam bentuk saat ini ataupun dalam bentuk yang akan datang, karena pidana mati dijatuhkan untuk menjaga ketentraman masyarakat dari bahaya yang mungkin dapat dilakukan oleh pelaku kejahatan.

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

Jika pidana mati dalam bentuk saat ini sulit untuk dapat dilakukannya pembinaan terhadap terpidana mati, namun disinilah letak faktor yang mendorong adanya perubahan terhadap bentuk pidana mati dimasa yang akan datang. Pidana mati yang akan datang dimungkinkan adanya pembinaan terhadap narapidana, dimana pembinaan itu akan dapat

langsung dirasakan oleh narapidananya sendiri. Maksudnya adalah, setelah adanya penolakan permohonan grasi dari presiden, eksekusi pidana mati tidak langsung dijatuhkan, akan tetapi diberikan kesempatan 10 tahun untuk memperbaiki diri di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan mendapatkan pembinaan. Jika memang terpidana tersebut masih mungkin untuk diperbaiki dengan pembinaan, maka ia akan menjadi baik dan terhadap pidana matinya ada kemungkinan akan diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun, akan tetapi apabila dalam waktu pembinaan tersebut narapidana tidak menunjukkan sifat menyesali perbuatannya, tidak mau bertobat, maka pidana mati dapat dilaksanakan untuk menghindari mereka dari pergaulan masyarakat, karena mereka sendiri tidak mampu berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi warga negara yang baik.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Dengan adanya pidana mati, penyelesaian konflik mengenai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan dan keseimbangan dalam masyarakat memang sulit untuk dilakukan. Sebagai contoh dalam kasus bom Bali, akibat yang ditimbulkan oleh bom tersebut sangatlah besar baik dari segi fisik maupun psikis. Adanya pidana mati cukup mengakomodir dibandingkan dengan pidana lain, masyarakat menjadi lebih tenang karena pelaku kejahatan yang sangat berat tersebut telah dijatuhi pidana maksimal ini.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Dengan adanya pidana mati, diharapkan para terpidana mati secara psikologis dapat menyadari kesalahannya dan dapat menganggap pidana mati yang diterimanya itu pantas dijatuhkan atas perbuatannya. Rasa bersalah dalam diri terpidana dapat sedikit terhapuskan atau bahkan mereka dapat menerima dengan besar hati sebagai kompensasi atas perbuatan mereka. Jika para terpidana mati tersebut mengakui kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki kesalahannya tersebut dengan cara berbuat baik di dalam Lapas, maka hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengubah pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana 20 tahun penjara.

Selain itu, di dalam RUU KUHPidana 2005-2006, satu hak yang turut menjadi bagian dalam tujuan pemidanaan adalah bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, walaupun pada dasarnya pidana adalah pemberian nestapa, namun tidak dimaksudkan untuk menjadikan manusia menderita dan direndahkan martabatnya.

Alasan kedua mengenai perubahan bentuk dan pengaturan pidana mati adalah pandangan dunia Internasional mengenai pidana mati. Adanya ketentuan penundaan pelaksanaan pidana mati ini terlihat dalam resolusi komisi HAM PBB 1999/61 yang menghimbau negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk menetapkan penundaan eksekusi pidana

mati atau “*a moratorium on executions, with a view to completely abolishing the death penalty*”.

Selain itu, dalam *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR) Nomor 50 Tahun 1984 yang telah diratifikasi pada tahun 2005 menyebutkan, pidana mati boleh dijatuhkan dengan syarat seadil-adilnya. Pidana mati yang dijatuhkan tidak boleh menderitakan terpidana. Acuan selanjutnya adalah dalam Protokol II Kovenan Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1989 yang telah diratifikasi pada tahun 2005, menyerukan agar negara-negara menghapuskan pidana mati dan menggantikannya dengan pidana seumur hidup atau penjara selama minimal 25 tahun, Selain itu, terpidana bisa saja dijatuhi pidana tambahan, misalnya dengan bekerja sosial di penjara dan upah yang seharusnya diterima digunakan untuk biaya rehabilitasi korban kejahatan.

B.2 Tenggang Waktu Eksekusi Pidana Mati

Kembali kepada permasalahan tenggang waktu penundaan eksekusi pidana mati, pada perkembangan kasus yang ada pada saat ini banyak sekali penundaan eksekusi pidana mati dalam kurun waktu yang lama bahkan mencapai 37 tahun Seperti kasusnya Bahar Bin Mattar. Penundaan eksekusi mati yang begitu lama hingga mencapai 37 tahun merupakan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, karena melebihi batas maksimum pidana penjara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 12 ayat (4) KUHPidana yang menyatakan bahwa “pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh (20) tahun”.

Selain itu *European Court of Human Rights* menyatakan fenomena deret kematian atau penundaan waktu eksekusi yang begitu lama dianggap melanggar pasal 3 *Convention of the protection of Human Rights and fundamental freedoms* tentang hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi karena mempertimbangkan dari keadaan penjara (*prison condition*), usia (*age*) dan keadaan mental (*mental status*) dari terpidana mati.⁷⁴

Menanggapi tentang tenggang waktu penundaan pelaksanaan pidana mati setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Prof. Dr. Muladi mengatakan bahwa: Hakim boleh saja tetap menjatuhkan pidana mati, tetapi pelaksanaan eksekusinya dengan tenggang waktu. Jika suatu vonis pidana mati telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebaiknya eksekusi matinya jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama, jangan melebihi dari lima (5) tahun penundaan eksekusi mati setelah adanya putusan pidana mati yang telah memperoleh kekuatan hukum.⁷⁵

Menurut Muladi, ada dua dasar hukum internasional yang bisa mendukung pelaksanaan pidana mati yang bersyarat itu. Pertama, *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights* (ICESCR) Nomor 50 Tahun 1984 yang telah diratifikasi pada tahun 2005 menyebutkan, pidana mati boleh dijatuhkan dengan syarat seadil-adilnya. Pidana mati yang dijatuhkan tidak boleh menderitakan terpidana. Acuan kedua, adalah Protokol II Kovenan Hak Sipil dan Politik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tahun 1989 yang telah diratifikasi pada tahun 2005, menyerukan agar negara-negara

⁷⁴ **Ibid**

⁷⁵ Muladi, **Vonis Mati Bisa Dibenarkan**, <http://www.kompas.com>, diakses pada 27 Januari 2009.

menghapuskan pidana mati dan menggantikannya dengan pidana seumur hidup atau penjara selama minimal 25 tahun, Selain itu, terpidana bisa saja dijatuhi pidana tambahan, misalnya dengan bekerja sosial di penjara dan upah yang seharusnya diterima digunakan untuk biaya rehabilitasi korban kejahatan. Jika pidana mati tetap dipertahankan maka pidana mati hanya dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat berat.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh J.E. Sahetapy yang menyatakan bahwa dalam menunggu masa persetujuan atau penolakan grasi, sebenarnya ada celah yang bisa dimanfaatkan terpidana untuk lolos dari pidana mati, yaitu terpidana yang sudah menjalani hukuman selama lima (5) tahun dan dinilai berkelakuan baik, jenis pidananya akan berubah menjadi pidana biasa, yaitu pidana menjadi 20 tahun.⁷⁶

Selain itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan juga mengusulkan agar terpidana mati yang belum dieksekusi namun sudah menjalani pidana penjara selama lima (5) tahun, pidananya diturunkan menjadi penjara seumur hidup. Pasalnya, dengan mendekam di penjara selama minimal lima tahun, terpidana tersebut sudah menjalani hukuman. Jika eksekusi matinya tetap dilaksanakan, terpidana tersebut mendapatkan hukuman dua kali.

Bagir mengatakan bahwa penundaan eksekusi pidana mati yang tidak jelas waktunya adalah kesalahan negara yang berakibat kepada ketidakadilan kepada terpidana. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban negara atau sebut

⁷⁶ **Rumitnya Menanti Mati**, <http://liputan6.com>, 13 Februari 2003.

saja kelalaian negara, maka hukuman bagi negara, kalau yang bersangkutan dalam waktu 5 tahun tidak dieksekusi pidana mati dapat diubah menjadi seumur hidup.

Bagir menambahkan sesuai dengan perkembangan hukum Internasional umumnya ada batas waktu bagi terpidana untuk menjalani eksekusi mati. Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan itu eksekusi belum juga dilaksanakan, pidana mati tersebut otomatis tergantikan dengan pidana seumur hidup. Menanggapi usulan Bagir tersebut, Koordinator untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid menyambut positif. Saat ini, banyak terpidana mati yang sudah mendekam di penjara lebih dari lima tahun namun belum menjalani eksekusi.⁷⁷

Pada dasarnya penulis setuju tentang diaturnya ketentuan tentang pidana mati percobaan yang diancamkan secara alternatif dimasa yang akan datang dalam RUU KUHPidana, tetapi penulis kurang setuju tentang penentuan tenggang waktu penundaan pelaksanaan pidananya hingga mencapai 10 tahun, karena menurut penulis waktu penundaan tersebut dirasa terlalu lama. Seperti yang telah penulis ungkapkan sebelumnya dalam membahas mengenai akibat dari penundaan eksekusi pidana mati, bahwa penundaan waktu eksekusi yang begitu lama dapat menimbulkan beberapa akibat-akibat yang merugikan misalnya akibat bagi terpidana berupa tekanan psikologis dan fisik karena jika selama waktu menunggu tersebut terpidana

⁷⁷. **Bila Tak Segera Dieksekusi, MA Usulkan Perubahan Status Hukuman Mati**, <http://www.sinarharapan.co.id>, terbitan 15 April 2005

pada akhirnya tetap dipidana maka terhadap terpidana mati telah terjadi hukuman ganda; akibat bagi masyarakat adalah dalam kaitannya dengan tujuan pidana mati sebagai sarana preventif bagi masyarakat, akibat bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam statusnya yang sudah overcapacity (kelebihan kapasitas penghuninya) dan akibat bagi negara berupa pembelanjaan uang negara untuk membiayai terpidana selama menunggu pelaksanaan eksekusi didalam Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam menunggu waktu pelaksanaan pidana mati yang terlalu lama selama sepuluh (10) tahun tujuan pemidanaan berdasarkan atas Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum tidak terealisasi dengan baik, dimana seperti yang telah diungkapkan penulis sebelumnya bahwa tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, walaupun pada dasarnya pidana adalah pemberian nestapa, namun tidak dimaksudkan untuk menjadikan manusia menderita dan direndahkan martabatnya sebagai wujud dari pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pemidanaan tidak boleh menciderai hak-hak asasnya yang paling sederhana serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apapun. Walaupun tujuan awal pemidanaan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat namun dalam pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan hak dan martabat terpidana.

Dengan menunggu waktu pelaksanaan hingga 10 tahun, merupakan tekanan psikologis tersendiri bagi terpidana mati karena harus menunggu

waktu yang begitu lama dengan kecemasan apakah pidananya akan tetap dilaksanakan atau ada kemungkinan pidana mati tersebut berubah menjadi pidana penjara seumur hidup, Jika terpidana mati telah menunggu hingga waktu sepuluh (10) tahun dan pidana matinya tetap dilaksanakan maka hal ini akan memberikan hukuman ganda bagi terpidana matinya sendiri. Hal ini akan menimbulkan penderitaan dan meredahkan martabat manusia karena menimbulkan ketidakadilan tersendiri bagi para terpidana mati. Maka oleh karena itu, penulis setuju dengan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa tenggang waktu yang sebaiknya diberikan kepada terpidana mati sebelum eksekusi dilaksanakan adalah lima (5) tahun setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum. Dalam menunggu waktu eksekusi pidana mati selama 5 tahun setelah adanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum merupakan waktu yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, maksud tidak terlalu cepat adalah agar dalam menunggu waktu eksekusi matinya terpidana mati dapat melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali apabila ada *novum* atau ada bukti baru yang dapat meringankan pidananya, adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan adanya kekhilafan/kesalahan hakim dalam memberikan keputusan. Selain itu terpidana mati juga dapat mengajukan pengampunan berupa permohonan grasi kepada presiden terhadap putusan pidana matinya. Dalam memutus Peninjauan Kembali dan Grasi membutuhkan waktu yang tidak sebentar, dengan adanya upaya ini diharapkan tidak terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pidana mati dimana hal ini selalu dijadikan alasan bagi para abolisionis untuk menghilangkan pidana mati dalam sistem pemidanaan.

Selain itu maksud dari pelaksanaannya tidak terlalu lama adalah terpidana tidak terlalu lama tertekan psikologisnya karena harus menunggu kepastian dari eksekusi terhadap dirinya, apakah akan tetap dilaksanakan pidana matinya ataukah dimungkinkan adanya perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20, karena terpidana mati telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berusaha membayar kesalahannya dengan cara berbuat baik selama menunggu pelaksanaan eksekusi didalam Lapas. Dalam menunggu penentuan apakah akan dieksekusi ataukah akan mendapatkan perubahan terhadap pidana matinya tersebut membuat kecemasan tersendiri dan depresi bagi para narapidana menerima keadaan, dimana dalam hal ini kecemasan dan perlakuan pasrah (depresi) itu merupakan indikasi dari gangguan psikologis yang paling umum seorang narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan.⁷⁸

Jika tenggang waktu penundaan eksekusi tersebut berlangsung hingga 10 tahun maka terpidana mati harus menunggu lama dalam menunggu penentuan nasib eksekusinya tersebut, dan apabila dalam tenggang waktu menunggu tersebut terpidana mati tetap akan dieksekusi maka akan terjadi hukuman ganda bagi terpidana, dimana terpidana mati harus menunggu waktu eksekusinya hingga 10 tahun sebelum akhirnya dieksekusi. Selain itu menurut hasil penelitian Bhatara Ibnu Reza yang ada pada Informasi dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa eksekusi yang dilaksanakan lebih dari lima (5) tahun setelah penjatuhan pidana memungkinkan adanya dasar yang kuat dan meyakinkan bahwa penundaan eksekusi pidana mati ini merupakan

⁷⁸ David J Cooke, dkk. **Op.Cit.** Hal. 144.

tindakan tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan martabat manusia atau perlakuan lainnya (*inhuman on degrading punishment or other treatment*).⁷⁹

Maka dapat dikatakan penundaan waktu eksekusi selama lebih dari 5 (lima) tahun dapat dikualifikasikan merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi terpidana mati karena terpidana mati tersebut selain telah menjalani pidana dua kali, penundaan eksekusi mati yang lebih dari 5 tahun juga bisa mengganggu kejiwaan (psikologis) terpidana karena harus menunggu kepastian pelaksanaan pidana matinya dalam waktu yang lama, akibatnya bisa seperti yang dilakukan Tugiman, terpidana mati yang ditemukan tewas bunuh diri setelah meminum racun serangga di dalam LP Kedungpane Semarang pada maret 2001. Ia dijatuhi pidana mati sejak tahun 1992 karena pembunuhan terhadap keluarga Utomo Kasidi pada tahun 1990. Disini dapat terlihat bahwa terhadap Tugiman telah terjadi penundaan eksekusi selama sembilan tahun.⁸⁰

Tekanan psikologis dalam tempo waktu yang lama tersebut dapat menimbulkan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap terpidana, tentu saja hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap aturan dalam negeri maupun aturan Internasional, padahal negara Indonesia telah membuat beberapa produk undang-undang dan telah meratifikasi beberapa aturan Internasional terkait masalah larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, diantaranya adalah:

Dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa: Setiap orang berhak untuk bebas dari

⁷⁹ Bhatara Ibnu Putra, **Melihat Putusan-Putusan Pengadilan Internasional dan Nasional Berkaitan dengan hukuman mati**, Informasi dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia Volume I, 2008. Hal 2.

⁸⁰ <http://liputan6.com>. **Loc cit**.

penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dimana Indonesia telah meratifikasi aturan ini, juga menyebutkan bahwa: tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau meredakan martabat.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Internasional mengenai anti penyiksaan. Bahkan, Indonesia mengukuhkan isi konvensi tersebut dalam UU No. 5 Tahun 1998. Dimana dalam hal ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menghapuskan segala bentuk penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi maupun tindakan kejam lainnya yang merendahkan martabat manusia, dengan memidanakan semua tindakan tersebut. Kewajiban itupun tanpa kecuali juga harus diterapkan dalam semua tindakan penegakan hukum.

International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (ICESCR) Nomor 50 Tahun 1984 yang telah diratifikasi pada tahun 2005 menyebutkan bahwa, pidana mati boleh dijatuhkan dengan syarat seadil-adilnya. pidana mati yang dijatuhkan tidak boleh menderitakan terpidana.

Maka oleh sebab itu agar dalam pelaksanaannya, tujuan pidana mati dapat tercapai, agar adanya suatu kepastian dalam eksekusi pidana mati dan agar dalam melaksanakan pidana mati menghormati hak asasi manusia tanpa adanya suatu penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap terpidana, maka penulis berpendapat bahwa sebaiknya pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan selama 5 (lima) tahun setelah adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dengan persyaratan reaksi masyarakat terhadap

terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki, serta ada alasan yang meringankan. Untuk menentukan adanya suatu reaksi masyarakat terhadap terpidana mati, terpidana mati menunjukkan rasa menyesal dan adanya harapan untuk diperbaiki maka diperlukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Untuk adanya alasan yang meringankan, maka penulis sepakat dengan ketentuan yang ada dalam bagian kesembilan remisi pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana terdapat tiga (3) alasan yang meringankan, yaitu: berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan kegiatan yang membantu kegiatan Lapas.

Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) akan tetapi jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak adanya harapan untuk dapat diperbaiki, maka pidana mati dapat dilaksanakan.

Dalam tenggang waktu menunggu eksekusi mati selama 5 tahun setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, terpidana mati dapat mengajukan haknya berupa peninjauan kembali dan grasi sebagai upaya terakhir untuk merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan pelaksanaan pidana. Permohonan peninjauan kembali baru dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 263

ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa putusan Peninjauan Kembali baru dapat diajukan oleh terdakwa kalau ada “novum” atau ada bukti baru yang tidak pernah diajukan dan dipertimbangkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi maupun oleh terdakwa sebelumnya. sehingga apabila novum ini diajukan pada waktu sidang akan memberikan putusan yang berbeda, selain itu, adanya putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya dan adanya kekhilafan/kesalahan hakim dalam memberikan keputusan.

Selain peninjauan kembali, terpidana juga dapat mengajukan grasi sebagai upaya terakhir untuk merubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan pelaksanaan pidana. Bagi terpidana mati yang mengajukan grasi kepada presiden, lalu presiden berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dapat memberikan putusan baik menerima ataupun menolak permohonan grasi tersebut. Jika Presiden menerima permohonan grasi tersebut, maka presiden dapat memberikan peringanan, pengurangan dan penghapusan pelaksanaan pidana; tetapi jika Presiden menolak permohonan grasi tersebut, maka eksekusi terhadap terpidana sudah dapat dilakukan.

Adanya penolakan grasi bagi terpidana mati bisa diartikan sebagai isyarat akan adanya eksekusi pidana mati, tetapi permasalahannya adalah dalam ketentuan UU No.22 Tahun 2002 tentang grasi tidak mengatur secara eksplisit mengenai tenggang waktu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan permohonan grasi oleh Presiden.

Dalam UU No.22 Tahun 2002 memang tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai tenggang waktu pelaksanaan dari pidana mati tersebut

setelah adanya penolakan permohonan grasi, tetapi dalam undang-undang ini mengatur mengenai jangka waktu dalam penyelesaian permohonan grasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Pasal 8 ayat (4)

Dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan, maka Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.

Pasal 9

Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan grasi dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.

Pasal 10

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.

Pasal 11

- (1) Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi, setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Keputusan Presiden dapat berupa pemberian dan penolakan grasi.
- (3) Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi paling lambat 3 bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.


Pasal 12

- (1) Keputusan presiden sebagaimana pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan Presiden.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali diputus lebih dahulu.
- (2) Keputusan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima Presiden.

Jika batasan waktu dalam pengajuan permohonan grasi setelah adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah 180 hari, maka dapat diketahui waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian permohonan grasi dari proses permohonan hingga penyampain keputusan atas permohonan grasi kepada terpidana. Dengan demikian, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permohonan grasi dari pengajuan permohonan grasi hingga grasi tersebut telah diputuskan dan disampaikan kepada terpidana adalah:



Tabel 3. Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Grasi

NO.	TAHAPAN PENYELESAIAN	WAKTU YANG DIBUTUHKAN
1.	Batasan waktu pengajuan grasi setelah adanya putusan mempunyai kekuatan hukum	180 hari (6 bulan)
2.	Kalapas menyampaikan permohonan grasi terpidana mati kepada Presiden dan salinannya dikirim ke pengadilan yang memutus tingkat pertama	7 hari
3.	Pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung	20 hari
4.	Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis terkait dengan permohonan grasi kepada Presiden.	3 Bulan
5.	Jangka waktu bagi Presiden untuk memberikan keputusan atas permohonan grasi	3 bulan
6.	Jangka waktu penyampaian keputusan Presiden kepada terpidana.	14 hari
7.	Jangka waktu keputusan permohonan grasi apabila permohonan grasi diajukan dalam waktu bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali dan jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama.	3 bulan
TENGGANG WAKTU YANG DIBUTUHKAN DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN GRASI		16 Bulan 11 hari, atau 1 Tahun 4 Bulan 11 hari


Sumber Data : Bahan Hukum Primer

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permohonan grasi adalah 1 Tahun 4 Bulan 11 hari. Dengan diketahui lamanya waktu penyelesaian permohonan grasi maka bagi terpidana mati yang mengajukan grasi pada saat menunggu waktu eksekusinya selama lima (5) tahun tersebut akan dapat dihitung tenggang waktu menunggu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan permohonan grasi tersebut.

Jika tenggang waktu eksekusi pidana mati adalah 5 tahun setelah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum dan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan permohonan grasi adalah 1 Tahun 4 Bulan 11 hari, maka masih adanya tenggang waktu menunggu pelaksanaan pidana mati setelah adanya penolakan permohonan grasi dari Presiden yaitu selama 3 Tahun 7 Bulan 19 hari. Tenggang waktu menunggu pelaksanaan pidana mati setelah adanya penolakan permohonan grasi dari presiden didapatkan dari tenggang waktu eksekusi pidana mati setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum yaitu pidana mati percobaan selama 5 tahun dikurangi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan permohonan grasi adalah 1 Tahun 4 Bulan 11 hari.

Masih adanya tenggang waktu 3 Tahun 7 Bulan 19 hari untuk menunggu eksekusi mati, setelah adanya penolakan permohonan grasi bagi terpidana mati yang mengajukan grasi ketika menunggu eksekusi dalam tenggang waktu percobaan selama 5 tahun setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, dapat digunakan untuk mengadakan pembinaan kepada terpidana, apabila selama menjalani tenggang waktu penundaan tersebut terpidana menyadari kesalahannya, menyesal atas perbuatannya, tidak berkeinginan untuk

mengulangi perbuatannya lagi dan berbuat baik selama di Lapas, maka ada kemungkinan adanya perubahan pidana mati tersebut menjadi pidana penjara seumur hidup, tetapi apabila selama menunggu waktu eksekusi setelah adanya penolakan permohonan grasi tidak menunjukkan perubahan tersebut dan tidak ada harapan untuk dirubah kembali, maka pidana mati tersebut dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis menganalisis beberapa permasalahan terkait dengan tenggang waktu eksekusi di Indonesia, maka pada bagian akhir ini penulis mencoba menyampaikan kesimpulan atas permasalahan tersebut.

1. Kelemahan dari Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2002 tentang grasi, yang dapat mempengaruhi tenggang waktu eksekusi pidana mati adalah:
 - a. Tidak diaturnya jangka waktu seorang terpidana mati untuk mengajukan permohonan grasi;
 - b. Tidak mengatur ketentuan apabila terpidana mati, keluarga terpidana mati atau pengacaranya yang sampai batas waktu yang ditentukan tidak mengajukan permohonan grasi.
 - c. Tidak tegas mengatur mengenai berapa kali seharusnya terpidana mengajukan grasi
 - d. Tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai waktu eksekusi pidana mati setelah adanya penolakan grasi dari presiden.

2. Jika melihat dari tujuan pemidanaan yang berlandaskan Pancasila dan pandangan Dunia Internasional berkaitan dengan eksekusi pidana mati maka penulis menyimpulkan bahwa agar adanya suatu kepastian waktu dalam mengeksekusi terpidana mati maka tenggang waktu yang dibutuhkan oleh terpidana mati untuk menunggu eksekusi mati adalah dengan masa percobaan selama 5 tahun sejak adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan persyaratan reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar, terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki serta ada alasan yang meringankan. Walaupun pada dasarnya pidana mati adalah pemberian nestapa namun pada pelaksanaannya tetap harus menghormati hak asasi manusia tanpa adanya suatu penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Pidana mati tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia sebagai wujud dari pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Menurut penulis tenggang waktu eksekusi pidana mati percobaan selama 5 tahun merupakan waktu yang tepat karena menurut hasil penelitian Bhatara Ibnu Reza yang ada dalam informasi dan dokumentasi Imparsial Volume I, apabila terjadinya penundaan eksekusi lebih dari 5 tahun maka akan memungkinkan adanya dasar yang kuat dan meyakinkan bahwa penundaan eksekusi pidana mati yang lebih dari 5 tahun merupakan tindakan tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan martabat, sehingga tujuan pemidanaan yang berdasarkan Pancasila tidak dapat terwujud dengan baik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Prof. Muladi, J.E.

Sahetapy dan Bagir Manan yang juga menyatakan bahwa tenggang waktu eksekusi pidana mati adalah dengan masa percobaan selama 5 tahun setelah adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam menunggu waktu eksekusi dengan masa percobaan selama 5 tahun setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana dapat menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali dan upaya permohonan grasi. Selain itu dalam menunggu waktu eksekusi dengan masa percobaan selama 5 tahun dirasa tidak terlalu lama memberikan tekanan psikologis bagi terpidana mati dalam hal menunggu kepastian dari pelaksanaan pidana mati terhadap dirinya.

Jika terpidana selama masa percobaan 5 tahun setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) akan tetapi jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak adanya harapan untuk dapat diperbaiki lagi, maka pidana mati dapat segera dilaksanakan.

B. SARAN

1. Pemerintah harus mengkaji ulang Undang-Undang No 22 tahun 2002 tentang Grasi, karena didalam undang-undang tersebut masih terdapat celah hukum atau penerobosan hukum untuk menunda pelaksanaan pidana mati.
2. Agar tidak terjadinya celah hukum atau penerobosan hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam waktu yang lama dan tanpa kepastian, maka seharusnya dalam Undang-Undang No 22 tahun 2002 tentang Grasi mengatur ketentuan mengenai: batasan waktu mengajukan permohonan grasi; konsekuensi yang akan didapatkan apabila sampai batas waktu yang ditentukan baik terpidana, keluarga maupun pengacaranya tidak mengajukan permohonan grasi; batasan pengajuan permohonan grasi hanya sekali; dan harus mengatur mengenai tenggang waktu eksekusi mati setelah adanya permohonan grasi.
3. Pembahasan RUU KUHP Pidana konsep 2005-2006 hendaknya tidak berlarut-larut dan segera diselesaikan, karena kalangan pencari hukum baik masyarakat maupun aparat penegak hukum menyambut dengan baik adanya KUHPidana Nasional yang selama ini dicita-citakan. Adanya rumusan tujuan pembedaan dengan jelas dan pengaturan baru mengenai pidana mati dalam RUU KUHPidana konsep 2005-2006 tersebutlah yang menjadi salah satu alasan agar pembahasan RUU KUHPidana 2005-2006 harus segera diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Fuad Usfa dan Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Press: Malang.
- Adhami Chazawi. 2005. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Ahkiar Salmi. 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*. Askara Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- dan A.Sumangelipu.1984. *Pidana Mati Di Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty: Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- dan Muladi. 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Alumni: Bandung.
- David J Cooke, dkk. 2008. *Menyingkapi Dunia Gelap Penjara*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1986. *Masalah Pidana Mati*. Bina Aksara: Jakarta.
- dan Nurwachid. 1985. *Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia: Jakarta
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Pejara di Indonesia*. PT. Rafika Aditama: Bandung.
- Eka Darmaputra. 1997. *Pancasila Identitas dan Moderenitas Tinjauan Etis dan Budaya*. PT. BPK Gunung Mulia: Jakarta.

- Herman Suryokumoro, dkk. 2005. *Pedoman Penulisan*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya: Malang.
- J.E. Sahetapy. 1982. *Suatu Study Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Rajawali: Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia: Malang.
- Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Armico: Bandung.
- M. Solehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implementasinya*. Raja Graфика Persada: Jakarta.
- Masruchin Ruba'i. 1997. *Mengenal Pidana dan Pemdanaan di Indonesia*. IKIP: Malang.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM Press: Malang.
- Moelyatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Roeslan Shaleh. 1987. *Masalah Pidana Mati*. Aksara Baru: Jakarta.
- , 1990. *Stelsel Pidana Indonesia*. Akasara Baru: Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 1977. *Aneka Persoala Hukum dan Masyarakat*. Alumni: Bandung.
- Soejono dan Abdurahman. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Binacipta: Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-PRESS: Jakarta.
- dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sudjono. 1974. *Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Tarsito: Bandung,

Jurnal Hukum Hasil Penelitian Hukum:

Barda Nawawi Arief. 2007. Jurnal Legislasi Indonesia. *Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Global Dan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana I Indonesia*. Dirjen Peraturan Perundang-undangan DEPKUMHAM: Jakarta.

Bhatara Ibnu Putra. 2008. *Melihat Putusan-Putusan Pengadilan Internasional Dan Nasional Berkaitan Dengan Hukuman Mati*, Informasi dan Dokumentasi Hak Asasi Manusia Volume I.

R. Soedarto. 1982. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan*. Lokakarya Masalah pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional. BPHN. Jakarta.

Rudy Satriyo Mukantarjo. *Pelaksanaan Pidana Masih Menyisakan Masalah Diskriminasi*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol 4 No.4. Dirjen Peraturan Perundang-Undangannya Departemen Kahakiman.

Rizqi Pujaswati. 2008. *Efektifitas pembinaan pada Lapas yang Over Capacity*, Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKL) tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Tim Penyusun Kompedium Bidang Grasi. 2000. *Laporan Akhir*. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Grasi (yang lama).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (yang Baru)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Pengadilan Umum Dan Militer.

Undang-Undang Nomor. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Nomor. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Fatwa Mahkamah Agung (MA):

Fatwa Mahkamah Agung No. 029/KMA/III/2009, tanggal 17 Maret 2009, Tentang Batas Waktu Terpidana Mati mengajukan Peninjauan Kembali dan Grasi.

Surat Kabar dan Majalah:

Hartawi. A. M, *The Death Penalty*, Majalah Universitas Diponegoro, Semarang, Tanpa Tahun.

Hasbullah, *Perubahan Paradigma Penjara*, Majalah Hukum dan Ham Volume V No.25/2007.

Soetandyo Wignjosobroto. *Penelitian Hukum sebuah Typologi*. Majalah Masyarakat Indonesia Tahun Ke-I. 1974.

Suara Merdeka, terbitan 31 Oktober 2007

Internet:

<http://www.suarapembaruan.com>. *Konsisten Melaksanakan Hukuman Mati*. Diakses tanggal 23 Desember 2008.

<http://www.google.com>. *37 Tahun Menunggu Eksekusi Mati*. Terbitan 1 September 2008. Diakses 24 Januari 2009.

<http://www.freelists.org>. *Penundaan Eksekusi Tibo CS*. Terbitan 1 September 2006. Diakses tanggal 23 Maret 2009.

<http://www.republika.com>. *Penundaan Eksekusi Kurang Baik*. Terbitan 25 Agustus 1995. Diakses tanggal 23 Maret 2009.

<http://www.komisi hukum.go.id>. *Mekanisme Pengawasan Atas Hak-Hak Presiden*, 15 Desember 2003. Diakses pada 23 Maret 2009.

<http://www.riapost.com>. *Kejagung Minta Revisi Undang-Undang*. Terbitan 17 Februari 2008. Diakses pada 27 Januari 2009.

<http://www.majalahtrust.com>. *Karena Presiden Bukan Raja*. diakses tanggal 10 Januari 2009.

<http://www.kapanlagi.com>. *Undang-Undang Grasi Perlu Diamandemen*. diakses tanggal 24 Desember 2008.

<http://www.koranindonesia.com>. *Terpidana Yang Tidak Mengajukan Grasi*. Terbitan tanggal 26 November 2008.

<http://www.suarakarya-online.com>. *Eksekusi Hukuman Mati*. Terbitan tanggal 14 Oktober 2005.

<http://www.kompas.com>. *Akibat Pengajuan Grasi Berulang-Ulang*, Terbitan tanggal 14 Juli 2008.

-----*Vonis Mati Bisa Dibenarkan*.diakses pada 27 Januari 2009.

<http://www.liputan6.com>. *Rumitnya Menanti Mati*. Terbitan tanggal 13 Februari 2003.

<http://www.sinarharapan.co.id>. *Bila Tak Segera Dieksekusi, MA Usulkan Perubahan Status Hukuman Mati*. terbitan 15 April 2005.